

**PROGRAM DESA BERDAYA RUMAH ZAKAT
DALAM PERFEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARĪAH*
(Studi Kasus Desa Mrican Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD WILDAN ICKSANI

NIM 501200015

PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

P O N O R O G O

2022

PROGRAM DESA BERDAYA RUMAH ZAKAT DALAM PERFEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎAH*

**(Studi kasus di Desa Mrican Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Program Desa Berdaya dalam Perfektif *Maqâshid al-syarîah* menurut pandangan Imam Asy Syathiby.

Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, melalui pengolahan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menemukan (1) pemilihan program desa berdaya di Desa Mrican berbentuk pengarahan, pendampingan penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan, dimana tujuan pemberdayaan ini memberikan kesejahteraan kepada penerima manfaat dan masyarakat dengan perbaikan dalam bidang pendidikan, jiwa serta peningkatan ekonomi. (2) implementasi program Desa Berdaya di Desa Mrican mengenai peningkatan kesadaran akan lingkungan, kesadaran akan pentingnya agama, meningkatnya pendapatan perekonomian dan pentingnya menjaga keturunan (3) manfaat program Berdaya di Desa Mrican terhadap kesejahteraan masyarakat meliputi perubahan kehidupan ekonomi, peningkatan agama, peningkatan jiwa, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pendidikan. Mengenai analisis *maqâshid al-syarîah* dalam program pemberdayaan ini menunjukkan secara pemilihan program, implementasi program dan manfaat program desa berdaya di Desa Mrican terdapat unsur-unsur *maqâshid al-syarîah* yaitu *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama) 2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa) 3.

Hifdz Al'Aql (Memelihara Akal) 4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan) 5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhammad Wildan Icksani, NIM 501200015** dengan judul ***“Program Desa Berdaya Rumah Zakat Dalam Perfektif Maqâshid Al-syarîah (Studi Kasus Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, Juni 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 Website:
www.iaimponorogo.ac.id Email: pascasarjana@staimponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Wildan Icksani, NIM 501200015**, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Program Desa Berdaya Rumah Zakat Dalam Perfektif Maqâshid Al-syarîah (Studi Kasus Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”**, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munâqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Kamis, 2 Juni 2022** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Iza Hanifuddin, Ph.D NIP 196906241998031002 Ketua Sidang		8-6-22
2	Dr. Luhur Prasetyo, S. Ag., M.E.I. NIP 197801122006041002 Penguji Utama		6-6-22
3	Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I. NIP. 197401102000032001 Anggota Penguji		13-6-22

Ponorogo, 13 Juni 2022

Direktur Pascasarjana,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP 197605172002121002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Icksani
NIM : 501200015
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk
memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya
yang berjudul: **“Program Desa Berdaya Rumah Zakat
Dalam Perfektif *Maqâshid al-syarâh* (Studi Kasus Desa
Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”**
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini
IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih media/format-
kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan memblikasikan tugas akhir saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai
pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo
Pada tanggal : 15 Juni 2022
Yang menyatakan


Muhammad Wildan Icksani
NIM 501200015

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Muhammad Wildan Icksani**, NIM **501200015**, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Program Desa Berdaya Rumah Zakat Dalam Perfektif *Maqâshid al-syarîah* (Studi Kasus Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 15 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,

Muhammad Wildan Icksani

NIM 501200015

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	1
PERNYATAAN KEASLIAN....	Error! Bookmark not defined.
Muhammas Wildan Icksani	Error! Bookmark not defined.
NIM 501200015	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
Muhammad Wildan Icksani	Error! Bookmark not defined.
NIM 501200015	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	8
TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kajian Terdahulu	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II MAQASHID AL- SYARIAH DAN	
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	31
A. Maqashid Al- Syariah	31
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	50
BAB III KONSEP PROGRAM DESA BERDAYA DI DESA	
MRICAN.....	79
A. Gambaran Umum Lokasi	79
B. Paparan Data	87
C. Konsep Program Desa Berdaya di Desa Mrican	90
D. Analisis Konsep Program Desa Berdaya Perfektif	
<i>Maqâshid al-syarîah</i>	107
BAB IV IMPLEMENASI PROGRAM DESA BERDAYA	
DI DESA MRICAN.....	115
A. Implementasi Program Desa Berdaya di Desa Mrican .	115
B. Analisis Implementasi Program Desa Berdaya Perfektif	
<i>Maqâshid al-syarîah</i>	121
BAB V IMPLIKASI PROGRAM DESA BERDAYA	129
DI DESA MRICAN.....	129
A. Implikasi Program Desa Berdaya di Desa Mrican	129
B. Analisis Implementasi Program Desa Berdaya Perfektif	
<i>Maqâshid al-syarîah</i>	135
PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan	144
B. SARAN	147
DAFTAR KEPUSTAKAAN	150

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.¹ Sulistiyani (2004) menjelaskan pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan.² (Ife, 1995:182) Memperkuat pengertian sebelumnya pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam

¹ Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Semarang: Universitas Semarang, Volume 12, Nomor 1 (2011):15-27.

² Sulistiyani, A.T. *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004): 65.

menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.³



³ Ife, Jim, Community Development, *Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice* (Melbourne: Addison Wesley Longman,1995): 84.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mengentaskan kemiskinan telah menyusun berbagai kebijakan mengatasi kemiskinan. Kebijakan mengatasi kemiskinan yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia yang terbagi dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan yaitu *pertama*, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin untuk hidup lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Program yang dilaksanakan seperti Jamkesmas, PKH, Rastha, dan BSM. *Kedua*, Program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Program yang ditawarkan yaitu PNPM. *Ketiga*, Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang merupakan aspek penting dalam penguatan usaha adalah memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas

hidupnya. Program yang ditawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁴

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan.⁵ Berdasarkan data Sensus BPS 2021 jumlah dan presentasi kondisi masyarakat miskin di Indonesia kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.⁶ Tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa.⁷ Dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya pemerintah yang ikut andil tetapi kontribusi masyarakat

⁴ Budi Gunawan, “ Program Pengentasan Kemiskinan” , www.tnp2k.go.id diakses 5 September 2021, <http://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/modul-penanggulangan-kemiskinan-ekstrem>

⁵ Endah, “Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa” *Jurnal MODERAT*, Ciamis:Universitas Galuh. Volume 6, Nomor 1(2020): 37-38.

⁶ Sholikhah, “Peran Nilai – Nilai Ukhuwah Pada Program Ternak Desa Berdaya Yayasan Nurul Hayat Surabaya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Peternak Di Desa Sidomukti Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Surabaya: Universitas Airlangga. Volume 6 No 5 (2019): 942-956.

⁷ Ilma Zahrotunnaili, “Mengulas kemiskinan di Tingkat Desa” <https://www.kompasiana.com>, Diakses 16 Februari 2021 20:36 <https://www.kompasiana.com/ilmanaili/5d56b178097f362e5d376362/mengulas-kemiskinan-di-tingkat-desa>

juga cukup besar. Dalam hal pengelolaan harusnya ada dukungan dari beberapa kalangan baik dari pemerintah maupun masyarakat.⁸

Selain itu, beberapa penelitian tentang program pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penelitian yang dilakukan Ratna Sari Dewi & Ova Novi Irama (2020) berpendapat bahwa konsep *Maqâshid al-syarîah* bila diterapkan dalam manajemen BUMDes Helvetia Makmur Berdikari akan meningkatkan Perekonomian dan Pendapatan asli Desa Helvetia, namun kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena minimnya penanaman modal usaha.⁹ Penelitian Isnan Murdiansyah (2014) menemukan bahwa Peran Program Gerdu-Taskin melalui lembaga Unit Pengelola Keuangan (UPK) berperan efektif dan penting dalam memberdayakan dan meningkatkan kemandirian usaha masyarakat.¹⁰

⁸ Ibid

⁹ Dewi, Irama, "Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat Desa (Perfektif maqashid Syariah)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Medan : Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Volume 2, Nomor 2, (2020).

¹⁰ Isnan Murdiansyah, "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)" *Jurnal WIGA*, Lumajang : STIE Widya Gama Lumajang, Volume 4 Nomer 1, (2014).

Sebaliknya penelitian di beberapa daerah lain menunjukkan program pengentasan kemiskinan tidak efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian AAIN Mahaeni, I Ketut Sudibia, dkk (2014) menemukan bahwa efektivitas program bantuan di bidang pangan, khususnya bantuan Raskin lebih rendah dibandingkan dengan efektivitas kedua bantuan lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatan.¹¹ Hasil serupa juga ditemukan Reza Fachrudin (2015) bahwa realisasi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Balikpapan masih jauh dari kata berhasil. Hal ini disebabkan banyak ditemui kekurangan dan kendala dalam implementasinya. Secara umum program pengentasan kemiskinan kurang efektif meningkatkan kemandirian masyarakat untuk terlepas dari lingkaran kemiskinan disebabkan oleh kapasitas masyarakat yang belum mampu mengambil peran dalam membuat keputusan atau pilihan yang masyarakat inginkan.¹²

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa program yang berhasil dan ada yang belum

¹¹ Mahaeni, Sudibia, dkk, "Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali", *Jurnal PIRAMIDA*, Bali: Universitas Udayana. Volume 10, Nomer 1 (2014).

¹² Asfi & Wijaya, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan pada Program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen Kota Semarang", *Jurnal Teknik PWK, Semarang : Universitas Diponegoro*. Volume 4, Nomer 2, (2015).

berhasil. Umumnya kegagalan program pengentasan kemiskinan disebabkan buruknya kinerja implementator dalam proses implementasi dan juga disebabkan masyarakat yang belum memahami program. Penelitian yang dilakukan Azis Muslim (2017)¹³ menemukan bahwa penyebab utama gagalnya program pengentasan kemiskinan terletak pada buruknya kinerja fasilitator dan kesalahan stakeholders memahami tujuan program. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan studi perdesaan dan kawasan (2013)¹⁴ menemukan bahwa penyebab kurang efektifnya program pengentasan kemiskinan disebabkan karena (1) Profil Kemiskinan BPS belum menunjukkan potret kemiskinan yang sesungguhnya; (2) Kategori Kemiskinan BPS belum cukup efektif sebagai alat bantu identifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan; (3) model kebijakan pengentasan kemiskinan tidak koordinatif dan parsial masih bersifat top down. Hal ini diperkuat oleh pendapat Purwanto bahwa program kemiskinan yang dilaksanakan lebih banyak

¹³ Azis Muslim, "Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)", *Jurnal Penyuluhan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 13 Nomer 1 (2017).

¹⁴ Tim Peneliti Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, *Hasil penelitian Evaluasi Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Indonesia*, Yogyakarta, 2013.

mengalami kegagalan daripada keberhasilan, hal ini disebabkan banyaknya kendala dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.

Desa Berdaya adalah program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa, melalui pendekatan terintegrasi yaitu program *capacity building* (pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiap-siagaan bencana, dengan target tumbuhan berkembangnya kelembagaan lokal yang berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa.¹⁵ Dalam implementasi program Desa Berdaya Rumah Zakat menggunakan berbagai sumber seperti, dana donator, Zakat, Infak, Sedekah serta memanfaatkan CSR dari beberapa Perusahaan.¹⁶ Dalam implementasi program Desa Berdaya dibentuklah Relawan Inspirasi (RI) yang bertugas untuk melakukan pendampingan masyarakat di Desa yang terpilih. Setiap Desa akan memiliki satu orang RI yang berasal dari daerah setempat, yang terpilih melalui beberapa tahapan dari

¹⁵ Nur Efendi, "Desa Berdaya", Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2021, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

¹⁶ Nur Efendi, "Zakat Produktif dan Desa Berdaya", Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2021, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

rekrutmen, training, social mapping, pendampingan di masyarakat dengan begitu harapannya terbentuknya kemandirian desa.¹⁷

Desa Mrican merupakan salah satu dari kecamatan Jenangan yang terletak di timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo Status Indek Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020 Maju dan pada tahun 2021 sudah menjadi status Mandiri. Penduduk 3.292 jiwa, laki-laki 1.982 perempuan 1.310 jiwa. Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah desa berupaya keras untuk memberdayakan masyarakat dengan melakukan pelatihan pelatihan yang terukur berbasis skil, memberikan lapangan kerja, memaksimalkan bantuan dari Pemerintah Pusat bantuan dari dinas sosial, bantuan BLT DD, bantuan donator dan menghimpun zakat untuk di distribusikan kepada masyarakat sesuai kriteria.¹⁸

Menurut Bapak Susilo selaku Relawan Rumah Zakat di Desa Mrican sekaligus koordinator wilayah Jawa Timur mengungkapkan upaya pengentasan kemiskinan di Desa Mrican telah dilakukan dengan berbagai cara, baik secara struktural maupun kultural masyarakat. Secara struktural telah dimulai

¹⁷ Ibid

¹⁸ Susilo (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Desa Mrican, September 2021

kerja sama antara Pemerintahan Desa Mrican dengan Relawan Rumah Zakat dengan dibentuk BUMDes serta diikutkannya dalam MUSREMBANG Desa, secara kultural ada berbagai kegiatan keagamaan, ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam kegiatan keagamaan ada shubuh berjama'ah, kajian, TPA, yasin dan tahlil berjamaah, dalam ketahanan pangan dan ekonomi ada kegiatan penanaman vanili, budidaya domba dan sayur untuk kebutuhan harian. Banyaknya kegiatan yang berjalan ternyata belum mampu meningkatkan taraf hidup seperti yang di inginkan masyarakat.¹⁹

Ditambahkan pula Bapak Adi Purnomo Sidik selaku Kepala Desa Mrican juga mengungkapkan berbagai kebijakan pemerintah pusat sampai tingkat desa sudah mengeluarkan dana untuk mendukung berbagai kegiatan dalam hal pengentasan kemiskinan, seperti Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PNPM Mandiri, semua kegiatan ini juga didukung intruksi Bupati tercantum dalam rancangan pembangunan daerah yang ternyata belum cukup untuk mengatasi kemiskinan²⁰.

¹⁹ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2021

²⁰ Adi Purnomo, (Kepala Desa Mrican), Wawancara, Desa Mrican, April 2021

Pentingnya dari pemberdayaan masyarakat menjadi suatu hal yang penting dan harus untuk diperhatikan, Desa Mrican Jenangan Ponorogo telah dilaksanakan program Desa Berdaya oleh Rumah Zakat. Secara khusus, dilakukannya pemberdayaan masyarakat ini bertujuan sebagai suatu pengamalan perintah Allah Swt kepada manusia selaku khalifah di dunia, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari hal kemungkar. Namun perlu upaya pemberdayaan masyarakat yang menganut dan mengikuti landasan Syariat Islam yang baik, bila pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan dengan baik (secara *syariah Islam*) maka hal tersebut menjadi tidak bernilai, bahkan justru akan menjadi masalah bagi pelaksana pemberdaya dan masyarakat dengan mendatangkan *kemudhorotan* yang berkelanjutan.

Maqâshid al-syarîah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah. yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat (Asafri Jaya, 1996:5).²¹ *Maqâshid al-syarîah* merupakan kata majmuk (*idlafî*)

²¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*.²² Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²³ Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah* tersebut, para ulama ushûl al-fiqh sepakat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syarî'at*.²⁴ Pengaplikasian *syarî'at* dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk dimuka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan diakhirat.²⁵

²² Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung, hlm. 136.

²³ Lihat Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hlm. 36.

²⁴ Mohammad Darwis, "Maqâshid Al-Syarî'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda" dalam M. Arfan Mu'ammar, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD, Jogjakarta, 2012, hlm. 395.

²⁵ Ibid

Al-Juwaini seorang *Ushûliyyin* kontemporer dianggap sebagai ahli *ushûl al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqâshid al-syarî'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Menurutny asal yang menjadi dasar 'illat dibagi menjadi tiga; yaitu: *Dlarûriyyât*, *Hâjiyyât* dan *Makramât* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsîniyyât*. Adapun ahli *ushûl al-fiqh* yang membahas konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu *Ishâq al-Syâthibi* (w 790 H). Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwâfaqât* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Maslahat* adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu menjaga agama atau keyakinan (*hifzud-din*), menjaga jiwa (*hifzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzun-nasl*), menjaga akal atau intelektual (*hifzul-,,aql*) dan menjaga harta atau properti (*hifzul-mal*).²⁶

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena program pemberdayaan dalam Program Desa Berdaya di Desa Mrican kemudian menganalisis menggunakan perspektif *Maqâshid al-syarî'ah*. *Maqâshid al-syarî'ah* bertujuan khusus dari pemenuhan aspek Syariah Islam,

²⁶ Ibid. 23.

yang kemudian ditanamkan dalam aktivitas keseharian manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dengan teori *Maqâshid al-syarîah*. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang “**Program Desa Berdaya Rumah Zakat Dalam Perfektif *Maqâshid al-syarîah* (Studi Kasus Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perfektif *Maqâshid al-syarîah*?
2. Bagaimana Implementasi Program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perfektif *Maqâshid al-syarîah*?
3. Bagaimana Implikasi Program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perfektif *Maqâshid al-syarîah*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini terdapat 3 tujuan, diantaranya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Desa Berdaya Perfektif *Maqâshid al-syarâh*.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Desa Berdaya Perfektif *Maqâshid al-syarâh*.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implikasi program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Desa Berdaya Perfektif *Maqâshid al-syarâh*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tentunya berharap dapat memberikan dua manfaat, baik secara Praktis maupun Teoritis, sebagai uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian dan khazanah keilmuan *Maqâshid al-syarâh*, dalam pemilihan, implementasi, manfaat

dan kesejahteraan masyarakat dalam program Desa Berdaya Rumah Zakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca terutama mahasiswa IAIN Ponorogo serta dapat memberikan kontribusi moril mengenai program Desa Berdaya Rumah Zakat, khususnya pemerintah Desa Mrican bisa menjadi bahan bacaan dan evaluasi dalam menentukan program-program dimasa mendatang sesuai *Syariah Islam*, serta dapat memajukan, memakmurkan ekonomi dan akhlak masyarakat Desa Mrican.

E. Kajian Terdahulu

Secara spesifik, belum ada yang membahas tentang Implementasi *Maqâshid al-syarîah* dalam implementasi program Desa Berdaya Rumah Zakat khususnya dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas relawan. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian terkait *Maqâshid al-syarîah* seperti berikut ini:

Pertama, Wildan Arif Hidayatullah²⁷, seorang peneliti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang meneliti pada tahun 2019 dengan judul “ *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Memenuhi Aspek Maqâshid al-syarîah Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (Studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang Jawa Timur)*” kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan seluruh susunan masyarakat baik usia produktif maupun non-produktif untuk ikut dalam membangun kepedulian dan kecintaan terhadap kemajuan desa. Selain itu, juga masih ditemukan kekurangan dalam *hifdz diin* seperti kegiatan pelatihan/pengajian keagamaan terhadap pemuda desa. Selain itu, masyarakat masih kurang melaksanakan *hifdz maal* karena belum di bantu nya asuransi jiwa maupun kesehatan bagi para pekerja di kafe sawah maupun badan usaha lainnya. Menjaga jiwa dan kesehatan merupakan harta yang paling berharga dalam masa bakti kerjanya.

²⁷ Wildan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Memenuhi Aspek Maqâshid al-Syari’ah Melalui Pendekatan *Asset Based Community Development* (Studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang Jawa Timur)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Malang : Universitas Negeri Malang, Volume 2, Nomer 2, (2020).

Kedua, Saiful Muchlis & Anna Sutrisna S²⁸, Orang peneliti dari UIN Alauddin Makassar dan Politeknik Negeri Ujung Pandang meneliti dengan judul “Implementasi *Maqâshid al-syarîah* Dalam Corporate Social Responsibility Di Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta”. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai *Maqâshid al-syarîah* sudah terealisasi dengan baik. Namun beberapa program CSR juga tampak masih sangat bergantung pada pihak lain seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenaga Kerja.

Ketiga, penelitian lainnya juga telah dilakukan oleh Ratna Sari Dewi & Ova Novi Irama²⁹ 2020, “Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat (Perfektif *Maqâshid al-syarîah*)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes Helvetia Makmur Berdikari, telah meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan Desa dengan baik, hasil ini bisa dilihat dari berjalannya program-program utama BUMDes. Bila ditinjau *Maqâshid al-syarîah* kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya meningkat, ini dikarenakan kurangnya modal usaha

²⁸ Sukirman & Muchlis, “Pelaksanaan *Maqâshid al-Syari’ah* Dalam Corporate Social Responsibility Di PT. Bank Muamalat Indonesia”, *Jurnal Akutansi Multiparadigma*. Malang: Universitas Brawijaya, Volume 7, Nomer 1, (2016).

²⁹ Dewi & Irama. Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat (Perfektif *Maqâshid al-Syari’ah*). *Jurnal Ekonomi Islam*. Medan : Universitas Sumatra Utara, Volume 2, Nomer 2, (2020).

dalam memutar roda ekonomi serta meningkatkan ke *maslahat* masyarakat desa.

Keempat, Penelitian lainya juga di lakukan oleh Shafira Indriani, Suryani dan Siwi Nugraheni³⁰ 2021, “Implementasi *Maqâshid al-syarîah* Pada Implementasi Csr PT Bank Syariah Mandiri Tbk”. Berdasarkan penelitian beliau mendapatkan hasil bahwa praktik program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Syariah Mandiri Tbk (BSM) tahun 2017-2019 diterapkan dalam beberapa dimensi yaitu bidang ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan kerja, konsumen, pengembangan social kemasyarakatan, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan operasi yang adil. Implementasi *Maqâshid al-syarîah* pada implementasi CSR BSM dilaksanakan dengan memenuhi 5 kategori yaitu aspek pertama melindungi agama (*hifdzu al-din*), melindungi jiwa (*hifdzu al-nafs*), memelihara pikiran (*hifdzu al-‘aql*), melindungi keturunan (*hifdzu al-nasl*), melindungi harta (*hifdzu al-maal*), telah terimplementasi dengan baik.

³⁰ Indriani dkk. Pelaksanaan *Maqâshid al-Syari’ah* Pada Pelaksanaan Csr PT Bank Syariah Mandiri Tbk. *Jurnal Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Volume 3, Nomer 2 (2021).

Kelima, Penelitian selanjutnya Jusmal³¹ 2020, “Pengentasan kemiskinan di desa pammesakkang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu (melalui program keluarga harapan (PKH) perfektif *Maqâshid al-syarîah*)” dari penelitian ini di simpulkan bahwa aspek *Maqâshid al-syarîah* telah di terapkan, seperti dalam bidang pendidikan, di buktikan dengan bertambahnya kesadaran melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebh tinggi, kesehatan, bisa di lihat dari meningkatnya kesadaran untuk rutin memeriksakan kesehatan dan dunia usaha, bisa di lihat dengan semakin banyaknya usaha usaha baru dan di ikuti ketrampilan baru dari pembiayaan PKH.

Berdasarkan pada beberapa pustaka di atas bahwa realisasi penggunaan *Maqâshid al-syarîah* sudah cukup baik. Dilihat dari sudut pandang pembangunan, pemberdayaan, pengembangan terhadap ekonomi lokal masyarakat. Namun fokus pada penelitin ini Penulis ingin meneliti program Rumah Zakat yaitu Desa Berdaya yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Penekanan pada penelitian tidak hanya fokus terhadap *output* (hasil). Penulis akan meneliti terhadap proses yang akan di

³¹ Jamal, Pengentasan kemiskinan di desa pammesakkang kecamatan bua kabupaten luwu (melalui program keluarga harapan (PKH) perfektif *Maqâshid al-Syari'ah*), *Jurnal Hukum Islam*, Palopo : Universitas Palopo. Volume 3, Nomer 2 (2020).

laksanakan, dari awal ketika pemilihan program kerja di mulai, pelaksanaan program sampai manfaat program, sehingga akan mengetahui hasil yang maksimal selama proses pemberdayaan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang, serta untuk menjelaskan sekaligus menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.³²

Dalam metode penelitian kualitatif hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi data yang didapat berdasarkan hasil analisis dari berbagai sudut pandangan. Penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data.

Pada penelitian kualitatif, teori tidak secara mutlak dibutuhkan sebagai acuan penelitian. Teori sebagai hasil proses

³² Lexi, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Yodakarya, 2007): 66.

induksi dan deduksi dari pengamatan terhadap fakta. Teori pada dasarnya merupakan hasil akhir dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses pengumpulan data, menguji keabsahan data, inteprestasi data serta menyusun teori³³. Dengan menggunakan penelitian kualitatif akan diusahakan untuk mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi prespektif dari orang yang memang ahli dibidangnya. Dalam proses penelitian data yang diperoleh tidak ada yang salah karena data akan dianggap benar semua.³⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini hanyalah partisipan pasif, dimana peneliti hanya mengambil data yang di perlukan dan menganalisis upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dalam kaitannya dengan *Maqâshid al-syarîah*. Data hasil observasi dan wawancara tersebut kemudian peneliti menganalisis proses implementasi program Desa Berdaya di masyarakat. Sehingga strategi pemberdayaan masyarakat tersebut dapat memiliki sisi baik dengan memiliki kaitan dengan aspek *Maqâshid al-syarîah* yang akan memberikan

³³ Purhantara & Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010):58

³⁴ Ibid : 59

dampak positif bagi perkembangan perekonomian desa serta masyarakat serta tabungan amal ibadah kelak diakhirat, hingga terciptalah keseimbangan diantara keduanya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut adalah karena di desa tersebut terdapat pemberdayaan oleh Relawan Rumah Zakat dalam Program Desa Berdaya.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari siapa yang akan diwawancarai. Selebihnya adalah data tambahan seperti foto, dokumen dan lain-lain. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari relawan Rumah Zakat dan Masyarakat di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sebagai sumber data utama. Sedangkan sumber data tertulis, foto dan dokumen sebagai sumber data tambahan.

Adapun data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah data implementasi program Desa Berdaya di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur tahun anggaran 2021, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan fokus terhadap tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Moehar, 2002.³⁵ Oleh karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan. Sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen perusahaan yang bisa dipublikasikan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk itu penulis secara individu akan langsung terjun ke lapangan dan berada ditengah-tengah masyarakat guna memperoleh data dari informan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah relawan Rumah Zakat, penerima manfaat (masyarakat) dan Perangkat Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

³⁵ Daniel, Moehar, *Metode..Penelitian Sosial Ekonomi*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 68.

a. Observasi

Tujuan dari dilakukannya observasi lapangan terlebih dahulu adalah untuk menggali informasi secara global terkait potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Mrican, informasi terkait pola dan praktik pemberdayaan masyarakat yang ada, wujud pendalaman akan makna *Maqâshid al-syarâh* dalam pemberdayaan masyarakatnya serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan peneliti, sehingga metode ini sangat populer. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana implementasinya dapat dilaksanakan secara langsung berhadapan dengan subyek penelitian. Wawancara merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara baik dengan terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik yang sudah menyiapkan pertanyaan secara terpilih sesuai dengan masalah

maupun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan alur pembicaraan.³⁶

Pada penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang proses implementasi program Desa Berdaya Rumah Zakat, yang meliputi pemilihan program, implementasi program sampai manfaat program bagi masyarakat penerima manfaat serta pemerintahan desa. Wawancara dilakukan pada beberapa penerima manfaat, relawan rumah zakat, kepala desa, perangkat desa, ustadz, bidan dan tokoh masyarakat serta seluruh stakeholder yang berkompeten dan terkait dengan penelitian ini. Adapun yang akan peneliti wawancarai diantaranya adalah

- 1) Kepala desa, Perangkat desa yang mengikuti pelaksana pemberdayaan.
- 2) Relawan Rumah Zakat selaku pelaksana program pemberdayaan.
- 3) Penerima manfaat yang menjalankan aktivitas pemberdayaan Di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo yang diri dari beberapa kelompok pemberdayaan.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2011) 137.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik non interaksi yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh semakin bagus. Untuk memperoleh data ini dengan cara melakukan suatu menggali informasi dari data terkait struktur kepengurusan, denah wilayah baik yang tertulis maupun non-tertulis dari kantor desa, foto aktivitas pemberdayaan dan keseharian masyarakat Desa Mrican dalam memenuhi aspek *Maqâshid al-syarîah* tersebut sebagai acuan dalam hasil penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data dari Miles and Huberman, yang mengemukakan mengenai aktivitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Data jenuh artinya kapan serta dimana pun pertanyaan pada informan, dan pada siapa pun pertanyaan sama diajukan, hasil jawaban tetap konsisten sama.³⁷

Tujuan analisis data adalah mengolah data agar sistematis dan sesuai seperti perumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara induktif yaitu analisis

³⁷ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. (USA: Sage Publications, 2014), 66-67.

diawali dengan melakukannya wawancara, pembahasan, bukti pendukung dan diakhiri dengan kesimpulan. Agar validasi data tetap terjaga dalam teknik penelitian kualitatif penulis menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber informasi yang menjadi objek penelitian.³⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengkonsistensikan hasil penelitian diperlukan pengecekan keabsahan atau kredibilitas data, data yang dipaparkan oleh peneliti dapat menggunakan teknik keabsahannya dengan ketentuan sebagai berikut.³⁹

- a. Ketekunan pengamatan atau kedalaman observasi, guna lebih memahami sesuatu yang diamati. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang

³⁸ Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosisal: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 82.

³⁹ Lexy J Meleong, *Metodologi. Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 178.

menonjol. Hal ini dilakukan untuk lebih mendalami dan memahami terhadap apa yang sedang diteliti.

Ketekunan pengamatan ini dilakukan dengan beberapa kali pertemuan guna untuk mendapat sumber data dan fokus penelitian, setiap pertemuan berbicara tentang konsep yang ada dalam penelitian ini, diantaranya tentang strategi pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi potensi Desa Mrican yang memiliki implikasi khusus terhadap aspek *Maqâshid al-syarîah*.

- b. Triangulasi, yaitu membandingkan dengan data lain dengan tujuan pengecekan keabsahan data. Memanfaatkan sesuatu yang lain diluar temuan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pengimbang terhadap data tersebut.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Pertama, triangulasi dengan sumber, berarti mengimbangkan dan mengecek balik tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Kedua, triangulasi dengan metode, terdapat dua cara yaitu:

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan
- 2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penulisan ini, untuk memudahkan penyusunan tulisan, maka akan dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan dan pemaparan secara sistematis, yaitu:

Bab I: pendahuluan berisi tentang pemaparan permasalahan yang akan dibahas. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Bab II: akan membahas telaah hasil penelitian teori terdahulu. Bab ini berfungsi untuk digunakan sebagai landasan pemikiran dan penelitian. Dalam bab ini pembahasannya meliputi teori-teori yang mampu mendukung *Maqâshid al-syarîah* agar jadi solusi dalam penegakan nilai-nilai islam dalam program Desa Berdaya Rumah Zakat.

Bab III: Berisi tentang gambaran objek penelitian, data dan analisa pemilihan program Desa Berdaya Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bab IV: Berisi tentang data dan analisa implementasi program Desa Berdaya Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bab V: Berisi tentang data dan analisa manfaat program Desa Berdaya Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bab VI: Penutup. Merupakan tahanan akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan catatan kritis penulis terhadap hasil penelitian yang disertai dengan beberapa saran dan masukan. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari dari hasil penelitian.



BAB II

MAQASHID AL- SYARIAH

DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Maqashid Al- Syariah

1. Pengertian *Maqâshid al-syarîah*

Menurut bahasa *Maqâshid al-syarîah* terdiri dua kata, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk kata jamak dari *maqshad* yang berarti maksud, sedangkan *syariah* merupakan pengertian dari hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk segenap umat manusia sebagai panduan hidup didunia maupun diakhirat. Sehingga dari dua istilah tersebut, *Maqâshid al-syarîah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Secara literal, *Maqâshid al-syarîah* memiliki arti tujuan-tujuan *syariah* yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.⁴⁰

Secara etimologi, *Maqâshid al-syarîah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *almaqâshid* dan *al-syarî*“ah. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan,

⁴⁰ Mingka, Agustianto. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 56.

tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁴¹ *Syarî''ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarî''ah* secara terminologi adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari *al-Qur''an* dan *al-Sunnah* yang *mutawâtir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarî''ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.⁴²

Secara terminologi, *maqâshid al-syarî''ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama'' mujtahid dari teks-teks Syariah.⁴³ Al-Shathibi membagi *maqâshid* menjadi dua: tujuan Allah (*qashdu al-Syârî''*) dan tujuan *mukallaf* (*qashdu almukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syârî''*) terbagi menjadi empat bagian: Pertama; *qashdu al-Syâr''i fi wadl''i al-syarî''ah* (tujuan Allah dalam menetapkan

⁴¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâšid al- Syarīah* Dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 178-179.

⁴² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâšid al-Syarī''ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja GrafindoPersada, 1996), 61.

⁴³ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqâšid Ināṭat al-Ahkām bi Maqâšidihā*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 15

hukum). Kedua; *qashdu al-Syâr“i fi wadl“i al-syarî“ah li al-ifhâm* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami). Ketiga; *qashdu al-Syâr“i fi wadl“i alsyarî“ah li al-taklîf bi muqtadlâha* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya). Keempat; *qashdu al-Syâr“i fi dukhûli almukallaf tahta ahkâmi al-syarî“ah* (tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syarî“ah*). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*) Shathibi hanya membahas beberapa masalah saja. Pada tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada teori *Maqâshid al-syarîah* menurut al-Syatibi.

Maqâshid al-syarîah tidak lahir dengan begitu saja melainkan dengan berbagai proses yang cukup panjang. Mulai dari jejak dalam al-Qur’an banyaklah kita jumpai ayat-ayat al-Qur’an yang membahas masalah *Maqâshid al-syarîah* seperti “Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesukaran” yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 185”, begitu pula dengan ayat al-qur’an yang lain yang menyatakan bahwa “Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur” dalam surah Al-Maidah ayat keenam.

Dimasa tanwin secara khusus pada akhir abad kelima baru muncul karya di bidang *maqâshid al-syarî'ah* secara lebih khusus dalam suatu karya tersendiri. Abdul Hamid Al-Ghazali dalam karyanya pada bidang fikhi dan juga ushul fikhi yakni *Mustashfa, al-Mankhul, al-Wajiz, ihya ulumiddin* dan *syifa al-Ghalil*. Dengan tulisan Al-Ghazali inilah kita mulai menemukan tentang mashlahat yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan.⁴⁴

Imam al-Syath adalah ulama klasik kerap menyinggung tentang wacana masalah *maqâshid al-syarî'ah* yang terdapat dalam buku mereka, akan tetapi hanyalah sebagai sub-sub pembahasan mereka dalam bab tertentu. Pada saat Imam al-Syathibi dikhususkan tentang masalah *Maqâshid al-syarî'ah* dan menemukan format-format yang secara utuh dan secara sistimatis pembahasan tentang *Maqâshid al-syarî'ah* cukup rapi, sebagaimana dalam karyanya "*al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam*."⁴⁵ Sehingga ilmu *Maqâshid al-syarî'ah* ini di anggap bahwa itu merupakan penemuan dari Imam al-Syathibi.⁴⁶

⁴⁴ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Malang : Pustaka Press, 2007), 251.

⁴⁵ Andriyaldi, *Teori Maqasid Syari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, Islam dan Realitas Sosial*, Jakarta : Pustaka Pelajar, Vol 7, No.1, (Januari-Juni 2014), 15

⁴⁶ Ibid

Setelah era Imam Syathibi telah nampaklah tentang ilmu *Maqâshid al-syarâh*, disebabkan karena adanya pengaruh dari peradaban yang berasal dari andalusia, serta baru terbangun setelah melewati masa ketinggalannya yang begitu lama hingga abad 15 hijriyyah yang ditandai dengan kemunculan Ibnu Asyur.

Adapun diantara pandangan-pandangan beliau yang berkaitan dengan maqâshid al-syari'ah yang terdapat perbedaan dengan para ulama pendahulunya yaitu:

1. Pertama, perlunya menjadikan *maqâshid al-syari'ah* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.
2. Kedua, korelasi “*al-Fitrah*” (naluri beragama), *al-samahan* (toleransi), *al-musawat* (egaliter), dan *al-hurriyah* (kemerdekaan bertindak) dalam konteks *maqâshid al-syari'ah*.

Yang menjadi daya tarik dari pemikiran Imam Asyur adalah begitu perlunya menjadikan *Maqâshid al-syarâh* sebagai sebuah disiplin dalam ilmu tersendiri, dengan pembaharuan yang ada berangkat dari cara melakukan pemilihan antara dalil-dalil yang berupa dalil yang termasuk *qath'iy* atau absolut dengan dalil-dalil yang relatif. Artinya perlu adanya pengelompokan antara dalil-dalil (*al-nash*) yang sudah disepakati oleh seluruh ulama yang ada, dengan dalili-

dalil yang terjadinya perbedaan pemahaman di antara kalangan ulama.

2. Konsep *Maqâshid al-syarîah*

Mengkaji teori *Maqâshid al-syarîah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maşlahah*. *Maqâshid al-syarîah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maşlahah* bagi seluruh umat. *Maşlahah* merupakan manifestasi dari *Maqâshid al-syarîah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *maşlahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Dalam perjalanan sejarah, lafal *maşlahah* sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang.⁴⁷ Istilah *maşlahah* didefenisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: pertama, *maşlahah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, kedua, *maşlahah* mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudaratan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, ketiga,

⁴⁷ Al Yasa, "Abubakar, Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh" (Jakarta:Kencana, 2016), 36.

semua masalah harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*).⁴⁸

Berdasarkan tingkat kepentingan dari maqâshid al-syarî'ah dapat dibagi menjadi beberapa Klasifikasi yaitu:

a. Berdasarkan pengaruh terhadap kepentingan urusan umat

Maqâshid al-syarî'ah merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, urusan tentang masalah kemaslahatan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia yang menjadikan kehidupan bisa terarah dan mempunyai suatu tujuan dalam kehidupannya.⁴⁹

Kesepakatan ulama ini di dukung oleh suatu pemikiran yang dirumuskan oleh Imam Syatibi, yang mana menurutnya Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk memperoleh kemaslahatan dan meninggalkan kemudhorotan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*),⁵⁰ Dengan kata lain, aturan-aturan hukum Allah ini hanyalah semata-mata demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

⁴⁸ Muṣṭafā Zaid, *Al-Maṣlahah Fī Tasyrī, al-Islāmi wa Najm ad-Dīn at-tūfi*, cet. 2 (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1964), 22

⁴⁹ Imam Ibnu Asyur, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 1964), 300.

⁵⁰ Kasdi, Abdul. "Maqasid Syari'ah Perspektif Imam Syatibi dalam Kitab Al- Muwafaqat". *Jurnal Yudisia*, Vol.5, No.1 Juni 2014

Melalui pandangan ini lah, Imam Syatibi kemudian membagi masalah menjadi tiga bagian penting yaitu, *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier)⁵¹, berikut penjabarannya:

1) Menjaga *al-Dharurriyat*

Yaitu sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan, seandainya tidak atau terabaikan akan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Di sini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Menjaga Agama (*hifdz ad-din*)

Aspek ini sangat lah penting, mengingat agama menjadi hal mutlak dijaga sebagai dasar penting pedoman dan tujuan hidup manusia, seperti menjaga ibadah, sholat, puasa, zakat, serta menjauhi larangannya dan menyeru pada kebaikan. Sebagaimana firman Allah swt, pada Surat (*Az-Zariyat/51:56*):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^{٥٦}

Artinya :

*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*⁵²

⁵¹ Ibid

⁵² Qs. Ad-Dhuriat: 56

Selanjutnya di pertegas Hadits Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: النَّيْبِ الرَّائِي، وَالنَّفْسِ
بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama’ah (kaum muslimin)’.” [HR al Bukhâri dan Muslim].⁵³

b) Menjaga Jiwa (*hifdz nafs*)

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagaimana menghilangkan jiwa

⁵³ Hadits ini shahîh. Diriwayatkan oleh al-Bukhâri (no. 6878), Muslim (no. 1676), Ahmad (I/382, 428, 444), Abu Dâwud (no. 4352), at-Tirmidzi (no. 1402), an-Nasâ'i (VII/90-91), ad-Dârimi (II/218), Ibnu Mâjah (no. 2534), Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (no. 28358), Ibnu Hibbân (no. 4390, 4391, 5945 dalam at-Ta'liqâtul Hisân 'ala Shahîh Ibni Hibbân).

manusia dan melindungi erbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt, pada Surat *Al-Furqan* (25:68):

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا^{٦٤}

Artinya :

*Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.*⁵⁴

Selanjutnya di perteras Hadits Diriwayatkan al-Bukhari no. 1949 :

قال رسول الله ص.م : من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبداً

Artinya:



⁵⁴ Qs. Al-Furqon: 68

*Barangsiapa membunuh diri dengan cara terjun dari atas gunung, kelak ia akan diterjunkan masuk neraka Jahannam dan kekal di dalamnya.*⁵⁵

c) Menjaga Akal (*hifdz 'aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula terabalkan terabalkan manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan terabalkan berbeda dengan makhluk lainnya. Maka dengan merawat salah terabalkan satu kelebihan yang terabalkan Allah berikan kepada manusia berupa akal terabalkan ini dapat diterapkan dengan senantiasa mau belajar, memperdalam terabalkan keilmuan agama dan umum, serta gemar mentadabburi alam untuk dapat terabalkan merasakan ilmu yang alam sekitar berikan. Allah swt berfirman dalam *Surat Al-Isra'* ayat 70:

❦ *وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^{٧٠}*

⁵⁵ Diriwayatkan al-Bukhari no. 1949

Artinya :

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*⁵⁶

Selanjutnya di pertegas Hadits Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini:

حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم

Artinya:

*Diceritakan kepada kami oleh Hisyam ibn ‘Ammar, diceritakan kepada kami Hafs ibn Sulaiman, diceritakan kepada kami Kasir ibn Syanzir dari Muhammad ibn Sirin dari Anas ibn Malik berkata, Rasulullah saw. bersabda “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”.*⁵⁷

d) Menjaga Keturunan (*hifdz an-nasl*)

⁵⁶ Qs. Al-Isra’ : 70

⁵⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. I, 81.

Aspek menjaga keturunan ini mensyariatkan adanya larangan perzinaan, munuduh zina, terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya agar kemurnian darah dapat dijaga dan terabaikan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam *Surat Al-Isra'* ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْرَافَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya :

*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*⁵⁸

Selanjutnya di pertegas Hadits Ibnu Hajar al-Asqalany:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu diantaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah karena akan menundukkan pandanganmu dan memelihara

⁵⁸ Qs. Al-Isra' : 32

kehormatanmu. Maka, siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa itu merupakan pengekang syahwat baginya.⁵⁹

e) Menjaga Harta (*hifdz maal*)

Menjaga harta untuk senantiasa bersumber dari jalan yang di ridhoiNya adalah menjadi hal mutlak untuk ditegakkan, mengingat dari rizki yang kita peroleh jika tidak berasal dari jalan yang halal maka dapat dipastikan setiap sesuap makanan yang kita konsumsi dari hasil harta non-halal tersebut akan menjadi darah api kelak diakhirat, serta akan menghambat diterimanya amal ibadah dan perbuatan manusia oleh sebab ketidak halalan harta tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an *Surat An-Nisa* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar

⁵⁹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), 291.

*suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁰

Selanjutnya di pertegas Hadits Bukhari

عن أبي هريرة ، عن النبي (ص) قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده

Artinya:

Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur kemudian tangannya dipotong, dan mencuri seutas tali kemudian tangannya dipotong.⁶¹

2) Menjaga *al-Hajiyat*

Maslahah Hajiyat ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghapus kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan maksud, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat daruriyat. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua kemudahan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan.

⁶⁰ Qs An-Nisa : 29

⁶¹ Diriwayatkan oleh Bukhaari no. 6783 dan Muslim no. 1687

Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang diharapkan manusia. sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan menjadikan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menyebabkan kesulitan saja.

Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

Artinya :

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya)

sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.⁶²

Selanjutnya di pertegas Hadits Bukhaari.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا بَعَثْتُمْ مِيسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا وَلَمْ تَبْعَثُوا مِعْسِرِينَ

Artinya:

Kalian semua (kaum Muslimin dengan perantara Nabi SAW) diutus untuk memberi kemudahan; tidak untuk menyulitkan.⁶³

3) Menjaga *Tahsiniah*

Pengertian maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menyebabkan

⁶² Qs *Al Baqarah* : 185

⁶³ Diriwayatkan oleh Bukhaari no. 47

kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja.

Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an Surat al Qalam ayat 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؛

Artinya :

Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.⁶⁴

Selanjutnya di pertegas

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ "

Artinya:

Sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh (baik).⁶⁵

b. Berdasarkan kolektif dan personal

Berdasarkan kebutuhan manusia hubungan dengan suatu keumumannya baik yang berupa kolektif maupun berupa

⁶⁴ QS Al Qalam : 4

⁶⁵ Diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam al-Musnad (2/381 al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 273) dan at-Tarikhul Kabir (7/188), al-Hakim dalam al-Mustadrak (2/613), al-Qudha'i dalam Musnad asy-Syihab (no. 165), Ibnu Abi ad-Dunya dalam Makarimul Akhlaq (no. 13).

personal dalam suatu masalah yang terjadi pada umat manusia, masalah yang dialami atau dirasakan setiap umat manusia baik secara kolektif maupun secara personal atau individu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) *Kulliyah* yaitu kemaslahatan yang terjadi kepada semua atau kolektif kepada umat manusia atau bias juga sebagian besar dari umat manusia yang merasakan atau mengalami yakni bagaimana menjaga persatuan umat manusia, saling membantu, saling menolong di antara umat manusia dan juga memelihara kota Mekkah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad saw agar tidak sampai bercampur dengan hadis-hadis yang palsu.
- 2) *Juz'iyah* adalah kebalikan dari pada *kulliyah*, *masalahatjuz'iyah* ini banyak di dapatkan pada persoalan-persoalan muamalah atau masalah ekonomi yang dirasakan oleh umat manusia baik secara personal maupun secara kolektif.⁶⁶

c. Berdasarkan kebutuhan

Berdasarkan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan bagi setiap umat manusia dalam meraih segala sesuatu, berdasarkan dengan itu maka masalah bagi umat manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

⁶⁶ Imam Ibnu Asyur, Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyyah, 313-314

- 1) *Qath'iyah* yaitu masalah yang di tunjukan oleh nas-nas yang begitu jelas serta tidak membutuhkan suatu tanwil.
- 2) *Zhanniyyah* yaitu kemaslahatan yang dihasilkan dari setiap penilaian oleh akal.
- 3) *Wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang begitu dilihat bahwa itu banyak manfaatnya akan tetapi banyak membawa dari pada kemudharatan setelah melakukan hasil penelitian yang ada.⁶⁷

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi dan konsep

Secara makna, pemberdayaan merupakan sesuatu cara pertolongan dalam bentuk simbol yang menghubungkan kemampuan guna mengubah hal-hal yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat.⁶⁸ Pengertian terkait pemberdayaan ini tidak akan bisa dirubah dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan penguatan kapasitas. Bentuk pemberdayaan telah muncul pada abad pertengahan dimana dapat mempengaruhi teori pemberdayaan pada saat ini, seperti

⁶⁷ Ibid 314-315

⁶⁸ Kusnaka Adimihardja dan Hikmat Harry. "*Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*". (Bandung: Humaniora, 2001), 65.

halnya bentuk pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ife (1995) yang menyatakan bahwa:

Strengthening is a course of aiding distraught gatherings and individual to contend all the more really with different interests, by assisting them with learning and use in campaigning, utilizing the media, taking part in political activity, understanding how to 'work the framework, etc (Ife, 1995).⁶⁹

Menurutnya, bentuk pemberdayaan atau *empowerment* adalah bentuk upaya dengan memberikan kewenangan serta kepercayaan terhadap setiap individu didalam kelompok masyarakat ataupun organisasi serta mendorong mereka untuk lebih kreatif serta inovatif dalam menciptakan kondisi yang lebih baik. Didalam implementasinya, konsep pemberdayaan memiliki dua kecenderungan⁷⁰ yaitu pertama, kecenderungan primer, kecenderungan proses dengan memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau wewenang kepada masyarakat atau individu untuk lebih baik. Hal ini dipandang bagus ketika semua elemen masyarakat memiliki sikap andil

⁶⁹ Ife, J.W., *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. (Melbourne: Longman, 1995), 86.

⁷⁰ Sumodiningrat G, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. (Jakarta: Gramedia, 1999), 35-37

dalam melakukan suatu perubahan. Kecenderungan kedua yaitu, kecenderungan sekunder dimana terjadi proses kecenderungan untuk menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan serta kapasitas yang lebih untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Namun, makna pemberdayaan di Indonesia memiliki esensi makna yang berbeda dengan definisi barat, lebih tepatnya pemberdayaan yaitu memberi daya, bukan dalam artian kekuasaan namun lebih pada makna organize atau pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Disisi lain pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.⁷¹

Bentuk pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat senantiasa berkaitan dengan pendekatan kemandirian, partisipatif dan jaringan kerja. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya melakukan kegiatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat, akan tetapi juga harkat, martabat,

⁷¹ Depdiknas, 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003), 95

rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai dan budaya dari daerah setempat. Pemberdayaan sebagai bentuk sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja bertujuan untuk menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomisnya, akan tetapi juga nilai-nilai sosial budaya.

Peranan agen-agen pembaharuan dalam usaha pemberdayaan saat ini terkonsentrasi pada sasaran sumber daya manusia sebagai sasaran pokok pembinaan. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat melalui penekanan pemberdayaan adalah yang seharusnya diterapkan. Penekanan kepada pengalaman masyarakat dalam sejarah dan posisinya dalam keberadaan budaya dan nilai-nilai sosial setempat adalah kesesuaian dengan model pemberdayaan yang akan diterapkan.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat berusaha untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya keberadaan dan tatanan sosial mereka yang sebelumnya pernah ada. Wujud-wujud organisasi yang pernah ada atas dasar pemenuhan kebutuhan praktis adalah awal dari metode pemberdayaan dan celah untuk masuk ke sistem sosial masyarakat. Kebutuhan praktis yang dimaksud adalah kebutuhan dasar manusia.

Upaya-upaya pemberdayaan yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial sangat rentan sebatas memenuhi kebutuhan sesaat. Hal ini juga tidak mendidik pribadi masyarakat untuk berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimilikinya, karena sesungguhnya Allah swt telah memberikan kadar kemampuan bagi tiap-tiap hambanya untuk dapat dimaksimalkan sehingga dapat menjadi keunggulan bagi tiap-tiap manusia, sebagaimana firmanNya dalam *Surat At-Talaq* ayat 3:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ

Artinya :

*Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.*⁷²

⁷² QS. At-Talaq: 3

Mengacu pada dalil ayat diatas, dapat ditegaskan bahwa segalanya memiliki potensi asset yang dapat dikembangkan untuk meraih rizkinya masing-masing, begitu pula pada pola pemberdayaan desa, dimana pada dasarnya ditiap-tiap desa tersebut memiliki stuktur kekuatan yang dapat dikembangkan. Pola pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan ini disebut sebagai pola pendekata *Asset Based Community Development*, dimana pada pola ini, masyarakat desa dituntut untut mampu menemukan potensi yang dimiliki pada ruang lingkup desanya berupa potensi ekonominya.

2. Pemberdayaan Menurut Ekonomi Islam

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai tamkin. Kata tamkin dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk mashdar dari fi'il (kata kerja) makkana. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan amkana. Kata tamkin menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat hissi (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat

ma'nawi seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa.⁷³

Pengertian-pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi bisa diistilahkan dengan pemberdayaan, di mana gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berada kepada kaum yang lemah baik secara finansial maupun kekuasaan dan seterusnya.

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.⁷⁴ Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat merupakan kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.⁷⁵ Rappaport mengartikan pemberdayaan merupakan "*empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organization and*

⁷³ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan*, Cet. Pertama (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 75.

⁷⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), 23.

⁷⁵ G. Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Kedua (Jakarta: Bina Reka Pariwisata, 1997), 5.

communities gain mastery over their lives".⁷⁶ Artinya pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses mekanisme bagaimana organisasi, dan masyarakat memperoleh penguasaan atas kehidupan mereka. Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain.

Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

⁷⁶ . Rappaport, *Studies in Empowerment: Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue* (USA: 1984), 9.

Menurut pengertian diatas, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:⁷⁷

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) atau disebut dengan *tamkin* dari berbagai sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan itu adalah memberikan kemampuan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya atau yang tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekuatan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai dampak agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

3. Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi. .

- a. Al-Qur'an

⁷⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), 64.

(1) *Surat Al-Furqan* Ayat 49;

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۗ

Artinya :

*Agar dengannya (air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus) dan memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.*⁷⁸

Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia dan tidak berguna, karena pada dasarnya semuanya tersebut memiliki manfaat bagi makhluk lainya, selama manusia mau berusaha untuk memberdayakannya dengan baik dan meneliti lebih dalam kandungan manfaat pada hal-hal yang ada di muka bumi ini maka akan didapati kandungan manfaat yang luar biasa bagi diri mereka.

(2) *Surat Al-Hashr* Ayat 7:

⁷⁸ QS. Al-Furqan Ayat 49

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ فِيهَا يُكَوَّنُ دُولَةٌ يُنَبِّئُ الْأَغْنِيَاءَ مِنْكُمْ وَمَا أُتِمْكُمْ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya :

*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*⁷⁹

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pemberdayaan masyarakat dibutuhkan untuk menakar pertumbuhan ekonomi dalam Islam yang memiliki perbedaan dengan bentuk

⁷⁹ QS. Al-Hashr: 7

pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan kesejahteraan dan meniadakan kesenjangan sosial yang terjadi antara yang kaya dan yang miskin.

(3) Surat Al-A'raf Ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ^{٨٠}

Artinya :

Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur.⁸⁰

Ayat ini kaitannya dengan *tamkin* (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptakan oleh Allah swt guna mengingat hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah demikian

⁸⁰ QS. Al-A'raf: 10

banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.⁸¹ Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi kehidupan manusia Allah ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Menjaga alam ciptaan Allah Swt merupakan salah satu cara mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia.

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Allah sangatlah menyukai orang-orang yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah diberikan:

“Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan merasa senang kepada seorang hamba yang memakan makanan, lalu ia memuji Allah atas anugerah makanan tersebut atau ia meminum minuman, lalu ia bersyukur kepada Allah atas anugerah minuman tersebut.'” (HR. Muslim).⁸²

(4) Surat Al-Baqarah Ayat 269:

⁸¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cet. Ke 2 (Jakarta:Gema Insani, 2007), 340.

⁸² HR. Muslim : 764

Allah telah menciptakan manusia di bumi dengan segala kebaikan-Nya, dan juga memberikan kephahaman akan pengetahuan kepada manusia sebagaimana hal ini Allah berfirman dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 269:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَيْبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ^{١٧}

Artinya :

Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.⁸³

Allah memberi keluasan kerunia-Nya dan Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hati dan yang bergetar dalam setiap nurani manusia. Allah tidak hanya memberi harta saja dan tidak memberi ampunan saja. Tetapi Allah memberi hikmah yaitu kelapangan dan kelurusan tujuan mengerti sebab

⁸³ QS. Al-Baqarah: 269

dan tujuannya dan menempatkan segala sesuatu pada porsinya dengan penuh kesadaran.

Makna *ulul albab* ' ialah menunjukkan kepada orang yang berakal sehat adalah orang yang selalu ingat dan tidak lupa, orang yang selalu sadar dan tidak lengah, dan orang yang dapat mengambil pelajaran sehingga tidak masuk dalam kesesatan, inilah merupakan fungsi dari akal. Fungsinya adalah mengingat arahan-arahan, hidayah, dan petunjuk-petunjukNya dan mengambil manfaat darinya sehingga tidak hidup dengan lengah dan lalai.⁸⁴

Manusia oleh Allah Swt diberikan anugrah yang banyak dan kepekaan tapi itu akan selalu diberikan kepada orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Swt yaitu orang-orang yang memperhatikan perbuatannya karena mempersiapkan diri untuk di akhirat kelak.

4. Macam dan Jenis Pemberdayaan

Dalam implementasinya, terdapat suatu sinergi yang dibangun didalam pemberdayaan guna mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas tersebut. Masyarakat serta Lembaga atau organisasi menjadi fasilitator dan pelaku pemberdayaan.

⁸⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992M), 221.

Pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi berdasarkan tujuan pembangunan. Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, macam-macam pemberdayaan ini dapat dipadukan untuk saling melengkapi kebutuhan pemberdayaan. Terdapat dua macam pokok pemberdayaan sebagai kunci pendukung keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat:⁸⁵

a. Pemberdayaan Lingkungan

Lingkungan menjadi erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dimana potensi lingkungan menjadi sumber daya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Karena dari lingkunganlah, masyarakat memperoleh unsur-unsur yang diperlukannya untuk produksi dan konsumsi. Sehingga pemberdayaan lingkungan dapat menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan dalam menyejahterakan masyarakat.

Tugas utama dari pemberdayaan lingkungan ini adalah membangun kesadaran serta pemahaman masyarakat akan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup memenuhi kewajiban serta tanggung jawab untuk tercapainya lingkungan yang produktif serta sehat. Selain itu, pemberdayaan ini mengarahkan masyarakat untuk tidak hanya

⁸⁵ Adi, Rukminto, *“Intervensi komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 92

memahami melainkan berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat.

b. Pemberdayaan Sosial Budaya

Bentuk pemberdayaan masyarakat dibidang sosial budaya merupakan satu upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma serta mendorong terwujudnya organisasi social yang mampu memberi pengawasan serta control terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.⁸⁶

5. Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan tujuan pemberdayaan, terdapat enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat⁸⁷, yakni:

a. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Dengan perbaikan aktivitas/perilaku yang dilakukan, diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan dan juga pengembangan jejaring kemitraan usaha dikalangan masyarakat,

⁸⁶ Tjokrowinoto, M. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 65.

⁸⁷ Mardikanto, T. "*CSR (Corporate social responsibility)*", (Bandung: Alfabeta, 2004), 46

sehingga diharapkan pada taraf kelembagaan dapat dicapai suatu perubahan kelembagaan yang lebih baik dan solid.

b. Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Perbaikan pendidikan (semangat dalam belajar), diperbaikinya aksesbisnilitas, aktivitas dan perbaikan kelembagaan, diharapkan bisa memperbaiki bisnis yang dijalankan.

c. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Dengan adanya perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan ada perbaikan penghasilan yang didapatnya, dan juga pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan bisa memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan biasanya dikarenakan adanya kemiskinan atau penghasilan yang terbatas.

e. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diinginkan bisa memperbaiki kondisi kehidupan masing-masing keluarga masyarakat

f. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang lebih baik sangat didukung jika lingkungan fisik dan sosial yang ada juga lebih baik, hal ini

diharapkan bisa terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.

Adapun Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah

Table 2.1 : Prinsip-prinsip dalam Pemberdayaan Masyarakat

1	Rekognisi	6	Pemihakan
2	Subsidiaritas	7	Kemandirian
3	Partisipatif	8	Desentralisasi
4	Gotong Royong	9	Keswadayaan
5	Terarah (<i>Targeted</i>)	10	Keberlanjutan

Sumber : Kemendes 2015

Prinsip Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Prinsip Subsidiaritas menurut Sutoro Eko setidaknya memiliki tiga makna; Pertama, subsidiaritas merupakan lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa dan menjadi kewenangan Desa melalui Undang-

Undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa.⁸⁸

Prinsip partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan, bahwa setiap anggota masyarakat hendaknya senantiasa didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan optimalisasi potensi yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 huruf k UUPPLH-2009.

Prinsip Gotong royong dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai positif dari setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang-orang di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, ketrampilan, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif tanpa adanya rasa pamrih dan bersifat kekeluargaan

Prinsip yang terarah (*targeted*) di sini dapat diartikan sebagai focus utama, yang mana dalam penentuan tujuan dan

⁸⁸ Sutoro, Eko, Dkk, “Desa Membangun Indonesia. Australian Community Development and civil society strengthening scheme (Access)”, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2016), 72.

visi misi pemberdayaan masyarakat tersebut harus ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya sehingga dapat menjadi program pengembangan yang tepat guna dalam koridor yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Prinsip pemihakan, terdapat kaitan yang erat dengan makna terarah dalam pembahasan sebelumnya, dimana target masalah menjadi point utama yang menjadi utama dibandingkan hal-hal yang tidak masuk dalam kategori targeted pemberdayaan, hal ini dirasa penting mengingat durasi dan biaya pengeluaran pada pemberdayaan masyarakat yang akan semakin Panjang dan membengkak jika tidak ditegakkannya kedua unsur terarah-pemihakan terhadap aspek utama yang dikehendaki.

Prinsip kemandirian juga menjadi salah satu aspek terpenting yang diharapkan dalam pemberdayaan masyarakat, kemandirian yang dimaksud adalah masyarakat dapat terlepas dari belenggu eksploitasi, yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ditujukan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada, masyarakat dibentuk menjadi pribadi yang mampu menghasilkan dan mengelola sumberdaya menjadi sebuah

sumberdana maupun sumber kekuatan bagi desanya, sehingga tidak hanya mengandalkan intervensi dari pemerintah, alhasil APBD yang diterima menjadi sebuah instrument penunjang dalam proses pembangunan daerahnya, dan instrument utamanya akan didapat dari hasil pengolahan kemandirian potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Prinsip desentralisasi sejatinya merupakan bentuk pendelegasian dari pemerintah yang lebih atas kepada pemerinta yang lebih bawah dalam hal ini pemerintah desa, dimana kewenangan dan kesesuaian kebijakan nantinya akan dapat dirumuskan dan diaplikasikan dalam lingkungan daerahnya, prinsip ini mengacu pada kebijakan otonomi daerah yang dianugerahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, guna peningkatan aktualiasasi dalam diri pemerintah dan masyarakatnya untuk mewujudkan daerah yangberkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Prinsip keswadayaan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan yang diupayakan bersama. Hal ini merupakan potensi dan kemampuan masyarakat desa dalam mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki demi mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan pembangunan.

Keswadayaan juga bisa dipahami sebagai upaya yang didasarkan atas kepercayaan dan kemampuan sendiri dan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Keswadayaan juga berarti semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar, atau kekuatan dari atas. Namun demikian, peningkatan keswadayaan tidak perlu menempatkan masyarakat desa secara terisolasi, akan tetapi justru didorong tumbuhnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan.

Prinsip keberlanjutan (*sustainability*) diperlukan sebagai bentuk kontinuitas program untuk memastikan eksistensi dan keberlanjutan dari proses pemberdayaan yang telah dimulai sebelumnya. Sehingga program-program yang sudah dijalankan dapat seterusnya menghasilkan output yang bisa dirasakan oleh generasi-generasi penerus selanjutnya. Pada prosesnya hal ini sudah difasilitasi oleh pemerintah berupa pendayagunaan utusan pendamping desa yang nantinya akan senantiasa mengiringi program-program lanjutan.

6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁸⁹

Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui dua arah. Yaitu: pertama, dengan perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh dan untuk desa yang disebut dengan “desa membangun”; kedua, perencanaan teknokratik, yaitu sebuah perencanaan yang melibatkan kekuatan desa seperti kecamatan, kabupaten atau kota provinsi dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan Kawasan pedesaan yang dapat juga disebut “membangun desa”.⁹⁰

Kedua pola pembangunan tersebut memiliki tujuan yang sama namun terdapat pola dan cara yang berbeda antar keduanya. Yang mana UU Desa telah membedakan dengan tegas antara bentuk pembangunan pedesaan (membangun desa) dan pembangunan desa (desa membangun) seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2: Perbedaan Konsep Membangun Desa dan Desa Membangun

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Soleh, A. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*. Vol.5 No.1. (2017), 32-35

Item/Isu	Membangun Desa (Pembangunan Pedesaan)	Desa Membangun (Pembangunan Desa)
Pintu Masuk	Pedesaan	Desa
Pendekatan	Fungsional	Locus
Level	<i>Rural Development</i>	<i>Village Development</i>
Isu dan Konsep yang Terkait	Rural-Urban Linkage, market pertumbuhan, lapangan pekerjaan, instruktur, kawasan, sectoral dll	Kemandirian, kearifan local, modal social, demokrasi, dan partisipasi, kewenangan, alokasi dana, pemberdayaan dll.
Level skala dan cakupan	Kawasan ekonomi dan lintas desa	Dalam jangkauan skala dan yuridiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan khusus, pusat melakukan fasilitas,	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa,

	supervise dan akselerasi	melembagakan perencanaan desa, alokasi dana, dan control lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa atau pemerintah desa dan masyarakat

Sumber: Soleh, A. 2007

7. Macam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut Anwar pada dasarnya dapat dilaksanakan menggunakan 2 teknik, yaitu: 1) pengorganisasian masyarakat (*citizen participation*), dan yang ke 2) partisipasi masyarakat (*community organization*).⁹¹ Pada keseluruhan Teknik pemberdayaan tersebut yang muaranya adalah masyarakat selaku objek sekaligus subjek pemberdayaannya. Berikut penjabarannya:

a. Pengorganisasian Masyarakat (*Community Organization*)

Secara definisi, pengorganisasian masyarakat ini mengandung makna intrikisik yang mendalam, rakyat atau

⁹¹ Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), 87.

masyarakat disini tidak hanya sekedar mengacu pada istilah *community* (komunitas) yang lebih luas, namun juga mengacu pada istilah *society* (masyarakat) yang lebih umum.⁹²

Menurut Ross Murray, pengorganisasian masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan pada tataran masyarakat tersebut, serta mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong-royong.⁹³

Pada umumnya, prinsip mengorganisir masyarakat (*community organizers*) adalah sebagai berikut.⁹⁴

- 1) Membangun etos kerja dan komitmen organizer. Etos dan komitmen seorang *community organizers* merupakan prinsip utama agar mampu bertahan menhadapi banyak

⁹² Agus Afandi, Muhammad Hadi Sucipto dkk., *Modul Participatory Action Research* (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), 93-94.

⁹³ Fandi, Agus, dkk. 2015. *Modul Participatory Action Research (PAR) untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 92.

⁹⁴ *Ibid*, 95-96.

tantangan dan berhasil membawa sebuah perubahan bersama masyarakat.

- 2) Keberpihakan dan pembebasan terhadap kaum lemah.
- 3) Berbaur dan terlibat (*live in*) dalam kehidupan masyarakat.
- 4) Belajar bersama masyarakat, merencanakan bersama dan membangun dengan apa yang masyarakat punya.
- 5) Kemandirian, merupakan prinsip yang dipegang baik dalam sikap politik, budaya, maupun dalam memenuhi kebutuhan dari sumber-sumber yang ada.
- 6) Berkelanjutan, setiap kegiatan pengorganisasian di orientasikan sebagai suatu yang terus-menerus dilakukan.
- 7) Keterbukaan, setiap anggota komunitas dirancang untuk mengetahui masalah-masalah yang akan dilakukan dan sedang dihadapi oleh komunitas.

Partisipasi, setiap anggota komunitas memiliki peluang yang sama terhadap informasi maupun terhadap proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh komunitas.

b. Partisipasi Masyarakat (*Citizen Participation*)

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Lebih lanjut Hikmat menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses

ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.⁹⁵

Partisipasi dalam KBBI memiliki arti turut berperan serta dalam suatu kegiatan yang berjalan.⁹⁶ Definisi lain oleh Hoofsteede yang dikutip oleh Khairuddin berarti ” *The taking part in one or more phases of the process*” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan.⁹⁷ Sedangkan menurut Fithriadi, Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.

Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, hal ini akan dapat menyebabkan masyarakat telah terlatih dengan baik dan mandiri. Tanpa adanya pra

⁹⁵ Adimihardja, A. dan Hikmat, H. “*Participatory Research Appraisal*”, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2004), 66.

⁹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta (2017).

⁹⁷ Khairudin, “*Pembangunan Masyarakat Tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi dan perencanaan*”, (Yogyakarta: Penerbit Liberti Yogyakarta, 2000), 93.

kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik maka keterlibatan masyarakat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti.

Lebih lanjut Abe mengemukakan, bahwa dengan melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa beberapa dampak penting, yaitu: (1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat; (2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; dan (3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.⁹⁸

Tingkat keberhasilan setiap program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan partisipatif yang mana pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi tinggi, akan memiliki kesetaraan di antara anggotanya, dan memiliki kompetensi tinggi untuk berdialog.

⁹⁸ Abe Alexander. *“Perencanaan Daerah Partisipatif”*, (Yogyakarta: Pustaka. Jogja Mandiri, 2005), 52.

BAB III
KONSEP PROGRAM DESA BERDAYA
DI DESA MRICAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Gambaran umum situs penelitian yakni Dukuh Trenceng, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo bertujuan untuk memberikan informasi detail kepada pembaca tentang lokasi penelitian. Data tentang gambaran umum lokasi penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dekomendasi yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kapasitas memberikan informasi. Selain itu data juga diperoleh dengan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat Dukuh Trenceng serta mencermati laporan statistik Desa Mrican dan profil Desa yang menyajikan tentang informasi situs penelitian. Gambaran umum situs penelitian meliputi letak geografis, sejarah, struktur pemerintahan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.

1. Letak Geografis Desa Mrican


Desa Mrican salah satu desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, memiliki wilayah

daratan seluas 581,40 Hektar atau 9,78 % dari Luas Kecamatan Jenangan. Desa Mrican memiliki 4 wilayah Dusun, Dusun Pondok, Dusun Krajan, Dusun Trenceng dan Dusun Klego yang terdiri dari 4 Dusun, 9 RW (Rukun Tangga), 27 RT (Rukun Tetangga), jumlah total warga sebanyak 4265 jiwa terdiri 2138 Laki-Laki, 2127 Perempuan.⁹⁹ Secara geografis, desa Mrican ini di apit beberapa desa¹⁰⁰, di antaranya:

- Sebelah Utara : Desa Plalangan dan Desa Singosaren
- Sebelah Selatan : Desa Tajug dan Kelurahan Mangunsuman
- Sebelah Timur : Kehutanan
- Sebelah Barat : Desa Setono

⁹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro 2018. (online), (<https://ponorogokab.bps.go.id/>) , Diakses pada 9 April 2022.

¹⁰⁰ Adi Purnama (Kepala Desa), Hasil Wawancara pribadi, 21 April 2022



Gambar 3.1 Gambar Desa Mrican

Desa Mrican yang dekat dengan perhutani yang masih asri, letak desa yang strategis dan memiliki luas daerah yang cukup luas memiliki berbagai potensi seperti di bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa dan transportasi. Potensi Desa Mrican yg banyak di harapkan bisa dikembangkan tingkat ekonominya, guna memacu kesejahteraan masyarakat Desanya.

2. Struktur Pemerintahan Desa Mrican

Dibalik kepemimpinan yang baik tentunya terdapat jajaran pemerintahan desa yang berjuang bersama-sama untuk menggerakkan masyarakat dalam turut berpartisipasi membangun desanya. Tanpa penguatan jaringan internal pemerintahan desa, maka tidak akan dapat dicapai tujuan pemberdayaan yang diharapkan. Adapun struktur jabatan pemerintahan Desa Mrican¹⁰¹ sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Adi Purnama Sidiq
- b. Sekretaris Desa : Sunardi
- c. Kasun Dusun Krajan : Warno
- d. Kasun Dusun Maron : Sutrisno
- e. Kasun Dusun Tulungrejo : Karyono
- f. Kaur Pemerintah : Sudiri Hasan
- g. Kaur pembangunan : Muhammad Asror
- h. Kaur Kestra : Suparmi
- i. Kaur Umum : Muhamamd Ridho
- j. Kaur Keuangan : Ahmad Subakir

Jajaran pemerintahan Desa Mrican tersebut membawahi tanggung jawab ranah dan wilayah masing-masing. Meski demikian, mereka memiliki peranan yang sama-sama

¹⁰¹ Data Desa Mrican tahun 2022

pentingnya, dan tanpa sinergitas dengan masyarakat desa, ragam kegiatan pemberdayaan dan penguatan pondasi pembangunan desa tidak akan terbangun kokoh seperti saat ini.

3. Visi dan Misi Desa Mrican

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya visi dan misi dari Desa Mrican yang mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Mrican¹⁰² ini :

Visi :

Menuju masyarakat Desa Mrican yang Madani, Professional, Mandiri, serta Membina keselarasan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa dalam satu napas pembangunan.

Misi :

- a. Pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat dalam satu irama pembangunan.
- b. Optimalisasi pengabdian aparatur pemerintahan dengan pola kepemimpinan yang Jujur, Amanah, transparan, akuntabel, dan Professional.
- c. Memaksimalkan alokasi APBDES (Pemasukan Asli Desa dan Dana Transfer Perimbangan) sesuai dengan

¹⁰² Data Desa Mrican, 2022.

peruntukannya dengan menyertakan partisipasi dan kontrol masyarakat

- d. Menjadikan forum. Musyawarah Desa (Musdes) dan berbagai forum, massa lainnya sebagai alat pemersatu ide guna menuju keselarasan antara masyarakat dan aparatur desa.

Untuk mewujudkan visi ini, diperlukan sinergi yang kuat antara pemangku kekuasaan yang dalam hal ini pemerintah desa setempat, dengan warga desa, maka situasi yang Guyub pun diperlukan untuk menunjang kesadaran gotong-royong tersebut sehingga masyarakat dapat bahu-membahu bekerja sama dalam memajukan desanya. Hal penting lainnya yang mejadi landasan utama dalam diri masyarakatnya adalah wujud ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa, dimana implementasi ketaqwaan ini nantinya, diharapkan dapat tercermin dalam kerukunan bertetangga dan bermasyarakat, taat dalam menjalankan syariat agama, berkurangnya tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja dengan ragam kesibukan kegiatan yang positif seperti bekerja dan bersosial, sehingga output yang dihasilkan menjadi pribadi yang unggul dan bertabat disisi Tuhan dan manusia, dengan memegang falsafah jawa, *“toto, titi, tentrem, kerto tur raharjo”*. *“baldatun toyyibatun wa rabbun ghofur”*.

Dari paparan misi diatas, dapat diambil beberapa point penting dalam upaya pemerintah desa, yakni memberikan ruang gerak bagi masyarakat khususnya kaum pemuda dalam berpartisipasi aktif membangun perekonomian desa, juga bagi kalangan perempuan yang mana mereka juga sebagai pionir Pendidikan bagi anak-anak dikeluarganya, bentuk partisipasi wanita disini cukup beragam, baik dalam partisipasi aktif secara tenaga dengan menjadi bagian tenaga teknis dari pengelola wisata, pokdarwis, PKK, kader posyandu dan lain-sebagainya. Pemberdayaan sumberdaya manusia disini menjadi point penting, maka dibutuhkan pemahaman dan penyesuaian visi-misi bersama, juga menanamkan nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan budaya lokal, agar seimbang antara pertumbuhan ekonomi desa, dan kesejahteraan *dzhohiriyah* dengan *bathiniyah* nya.

4. Kehidupan Beragama

Sebagian besar masyarakat Desa Mrican memeluk agama Islam, sebagian lain ada agama Kristen dan Protestan. Hal ini dapat di lihat dari jumlah pemeluk agama Islam sebedar 3822

warga yang ada di Desa Mrican, untuk Protestan sebesar 439 warga sedangkan 4 warga.¹⁰³

5. Kondisi Pendidikan

Keadaan Pendidikan di Desa Mrican Terdapat 3 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di seluruh Desa Mrican, Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-Sederajat) hanya ada di Kecamatan Jenangan dan desa lain. Guru sebanyak 33 guru dan 217 Murid di desa Mrican.¹⁰⁴

6. Kondisi Kesehatan

Di Desa Mrican terdapat Polindes yang memberikan layanan kepada warga desa, dalam menjalankan kewajibannya polindes selalu melakukan pengecekan kesehatan warganya lewat posyandu maupun layanan rujukan bila mempunyai penyakit.

7. Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Mrican untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memperoleh penghasilan dari mengelola sumberdaya alam yang ada disekitarnya. Masyarakat umumnya berprofesi sebagai petani sangat menggantungkan hidupnya

¹⁰³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro 2018. (online), (<https://ponorogokab.bps.go.id/>) , Diakses pada 9 April 2022.

¹⁰⁴ Ibid

pada hasil perkebunan, pertanian dan peternakan. Hasil tanam di perkebunan rata-rata seperti kopi, vanili dan tebu, hasil panen masyarakat rata-rata langsung di jual ke pengepul untuk di bawa ke pabrik namun untuk kopi dan vanili di keringkan dahulu sebelum akhirnya di jual ke pengepul. Dalam hal pertanian masyarakat menanam beberapa jenis seperti padi dan jagung, hasil panen mereka ada yang di jual langsung ke pengepul namun ada juga di keringkan untuk di simpan sebagai tabungan bila membutuhkan dana tambahan, sedangkan dalam bidang peternakan beberapa peternak menggembukkan kambing dan domba, ada yang menggemukkan system pakan fermentasi maupun rumput. Untuk penggemukkan kambing biasanya di modali swadaya masyarakat, ada juga dari lembaga amil zakat seperti LAZIZMU, biasanya hasil penggemukkan akan di bagi hasil antara lembaga dan peternak.

B. Paparan Data

1. Profile Singkat Narasumber

Pada penelitian yang diambil di Desa Mrican ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dan informasinya, narasumber yang di wawancarai ada 6 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Bapak Adi

Tinggal di Dusun Krajan dan di percaya sebagai Kepala Desa, beliau bertugas dalam implementasi pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan menjaga hubungan dengan berbagai pihak. Beliau juga mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, Menetapkan Peraturan Desa, menetapkan APBDES, membina kehidupan masyarakat Desa dan melaksanakan berbagai wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Bapak Asror

Beliau adalah Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung implementasi tugas-tugas pemerintahan. Dalam prakteknya beliau menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, dan implementasi fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

c. Pak Hamid

Warga Desa Rt 4 Rw 1 Dusun Pondok, Desa Mrican dan di percaya sebagai ketua BUMDes Desa Mrican, beliau bertugas

membantu pemerintahan desa untuk menggerakkan roda perekonomian Desa Mrican dengan berbagai anak usahanya seperti di bidang took bangunan, tanaman bunga dan took desa.

d. Pak Bowo

Warga Desa Rt 3 Rw 2 Dusun Trenceng, Desa Mrican aktifitasnya sebagai seorang peternak kambing yang mendapat kesempatan menjadi Penerima Manfaat Rumah Zakat, beliau mengikuti berbagai ragam pelatihan pemberdayaan, aktifitasnya pemberdayaan beliau adalah budidaya domba qurban.

e. Ibu Phoni

Warga Desa Rt 3 Rw 2 Dusun Trenceng, Desa Mrican aktifitasnya sebagai seorang petani yang mendapat kesempatan menjadi Penerima Manfaat Rumah Zakat, beliau mengikuti berbagai ragam pelatihan pemberdayaan, aktifitasnya pemberdayaan beliau adalah penanaman pohon vanili.

f. Bapak Kudik

Warga Desa Rt 3 Rw 2 Dusun Trenceng, Desa Mrican aktifitasnya sebagai seorang petani yang mendapat kesempatan menjadi Penerima Manfaat Rumah Zakat, beliau mengikuti berbagai ragam pelatihan pemberdayaan, aktifitasnya pemberdayaan beliau adalah penanaman pohon vanili dan pembesaran hewan Qurban.

g. Pak Susilo

Relawan Rumah Zakat Desa Mrican, beliau bukan termasuk warga Desa Mrican, namun karena beliau melihat potensi dan potensi alam yang bagus di Dukuh Trenceng Desa Mrican beliau memutuskan melakukan pemberdayaan di Dukuh Desa Mrican selama 3 tahun terakhir ini.

h. Ustadz Imam

Salah satu tokoh agama yang turut membangun desa dan tahun 90-an, beliau asli Kediri yang kemudian mempersunting istri yang asli Desa Mrican, latar belakang beliau adalah seorang santri yang kemudian memperjuangkan agama di desa ini, dengan membangun lembaga pendidikan Al-Qur'an dengan nama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah.

i. Bu Rusmini

Menjabat sebagai Kader Posyandu di Desa Mrican, beliau sering kali juga mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum wanita dari dinas maupun desa. Beliau juga berinisiatif untuk memperjuangkan pembangunan PAUD dengan memfungsikan BUMDes bunga hias yang bersebelahan dengan kantor Kepala Desa.

C. Konsep Program Desa Berdaya di Desa Mrican

1. Pengertian dan Tujuan Program Desa Berdaya

Desa Berdaya adalah program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa (dan sebagian kelurahan), melalui pendekatan terintegrasi yaitu program *capacity building* (pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana, dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang BERDAYA untuk mengatasi permasalahannya sendiri dengan menggabungkan kekuatan dan aset yang dimiliki, serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa.¹⁰⁵ Adapun secara khusus tujuan Desa Berdaya meliputi 2 poin utama, yaitu:

- a. Keberdayaan Komunitas, Indikator berdayanya masyarakat secara komunitas adalah terbentuk dan atau menguatnya lembaga kemasyarakatan, dalam sektor ekonomi berupa BUMMas (Badan Usaha Milik Masyarakat), dalam sektor ekonomi sangat bervariasi bentuknya.
- b. Keberdayaan Individu, Indikator berdayanya individu adalah peningkatan pengetahuan, motivasi dan skill dalam

¹⁰⁵ Nur Efendi, "Konsep Desa Berdaya", Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

implementasi sector tertentu (pendidikan, kesehatan, lingkungan) yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

Sejalan dengan tujuan Desa Berdaya Pak Susilo selaku Relawan Rumah Zakat Desa Mrican mengatakan bahwa Program Desa Berdaya merupakan suatu program pemberdayaan dari Rumah Zakat yang mana pendanaannya dari para donator baik perorangan maupun dana CSR perusahaan, dalam implementasiya ada Relawan Rumah Zakat serta Penerima Manfaat, Relawan Rumah Zakat saya sendiri dan Penerima Manfaat adalah Masyarakat Desa Mrican yang sudah di pilih sesuai kriteria yang di tentukan. Harapannya masyarakat ini nanti bisa mandiri dengan berbagai keahliannya dan bisa bersinergi dengan masyarakat sekitar untuk pemberdayaan yang berkelanjutan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Susilo, wawancara Desember 2021

Berikut kutipan wawancara dengan pak Susilo, Relawan

Rumah Zakat di Desa Mrican:

“Program Desa Berdaya itu salah satu program Rumah Zakat yang memanfaatkan zakat produktif yang dikelola terpatu untuk pemberdayaan si masyarakat yang membutuhkan. Bentuk bantuan berupa uang tunai yang di salurkan lewat Relawan Rumah Zakat selanjutnya akan di berikan ke Penerima Manfaat berupa barang jadi untuk keperluan pemberdayaan. Tujuan dari Program Desa Berdaya ini yang pertama memutus tali kemiskinan yang sudah beregenerasi, maksudnya bapak ibunya hidupnya melarat, bahasa kasarnya begitu, kurang mampulah bahasa halusny, mudah mudahan dengan adanya program Desa Berdaya bisa lebih sejahtera. Tujuan ke dua di harapkan dengan adanya program ini masyarakat yang awalnya seorang mustahik (penerima) setelah pemberdayaan bisa menjadi seorang muzzaki (pemberi)”.

2. Program Desa Berdaya

a. Senyum Juara

Program pemberdayaan pendidikan dengan tujuan melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang

gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.¹⁰⁷

1) Beasiswa Anak Juara

Beasiswa Anak Juara ditujukan untuk meringankan biaya pendidikan sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan fasilitas pendukung untuk menyelesaikan wajib belajar. Harapannya para penerima beasiswa ini pun dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu Rumah Zakat pun memfasilitasi anak-anak asuh dengan pembinaan, yang dirancang untuk mengakomodasi anak-anak dalam memperoleh pendidikan formal di sekolah maupun materi keagamaan.¹⁰⁸

Menurut keterangan pak Susilo¹⁰⁹, dalam wawancara sebagai berikut:

“Program pemberdayaan yang baik harus di ikuti pendidikan yang baik. Anak-anak yang putus sekolah harus di berikan bantuan, selain itu mereka juga harus di berikan arahan yang cukup dan di tunjang dengan pendidikan non formal lainnya agar bisa melanjutkan kejenjang berikutnya.”

2) Guru Juara

¹⁰⁷ Nur Efendi, “Senyum Juara Desa Berdaya”, Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

Guru Juara adalah Program pemberian bantuan untuk guru pedesaan berupa peningkatan kompetensi / pengetahuan, bantuan sarana dan prasarana guru dalam melakukan kegiatan mengajar. Dengan program ini para Guru akan memperoleh berbagai pelatihan untuk peningkatan kompetensi, sarana mengajar dan bantuan ekonomi. Harapannya para guru penerima manfaat yang berada di pedesaan dapat menghadirkan pendidikan yang berkualitas kepada siswa dipedesaan, sehingga pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.¹¹⁰

Menurut keterangan pak Susilo¹¹¹, dalam wawancara sebagai berikut:

“Guru-guru pendidik harusnya mulia, mereka mewakafkan sebagian waktunya untuk mendidik agar tercipta generasi yang lebih baik. Lewat program Guru Juara di harapkan guru-guru bisa lebih sejahtera dan ikut meningkatkan mutu pendidikan di desa Mrican.”

3) Belajar Mengaji TPA AL Furqon

Pendidikan yang baik tidak hanya pendidikan formal tapi juga nonformal untuk menunjang pengetahuannya. Program desa berdaya di desa Mrican di harapkan tidak hanya bisa meningkatkan pengetahuan tapi juga iman dan taqwa.

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

Menurut keterangan Ustadz Ali¹¹², dalam wawancara sebagai berikut:

“Alhamdulillah anak - anak desa Mrican sudah cukup sadar untuk pendidikan formal, rata-rata mereka sekolah sampai SMK tapi untuk pendidikan nonformal masih belum sesuai harapan. Kesadaran untuk mengaji masih sedikit. Semoga dengan adanya program Desa Berdaya ini mereka bisa meningkatkan pendidikan non formal khususnya mengaji di Masjid.”

Selanjutnya pak Adi¹¹³ selaku kepala desa Mrican menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Masyarakat di sini pendidikan rata-rata sudah SMK, namun khususnya anak –anak yang masih kecil pendidikan agamanya belum tersetuh dengan baik, perlu adanya pembinaan dan kerjasama dengan pihak terkait agar pendidikan agama bisa di wujudkan. Desa Berdaya dari Rumah Zakat di harapkan bisa menjadi contoh pemberdayaan yang ada.”

b. Senyum Mandiri

¹¹² Ustadz Ali, (Guru Ngaji), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

¹¹³ Adi, (Kades Desa Mrican), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

Program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan.¹¹⁴

Menurut keterangan pak Susilo¹¹⁵, dalam wawancara sebagai berikut:

“Sumber pendapatan masyarakat desa Mrican ada yang dari pertanian, peternakan, berkebun dan buruh tani. Untuk profesi lain ada tapi tidak dalam jumlah yang besar. Karena memiliki beberapa sumber pendapatan, maka kami pecah beberapa program pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.”

1. Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan Rumah Zakat berbentuk pengadaan modal, infrastruktur serta sarana penunjang aktivitas usaha yang telah dimilikinya yang berdasar atas *assessment* kebutuhan calon penerima manfaat. Untuk sasaran penerima manfaat adalah warga kurang mampu yang memiliki usaha/bisnis kecil dan

¹¹⁴ Nur Efendi, “Senyum Mandiri dan Desa Berdaya”, Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

¹¹⁵ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponoro, April 2022

mikro yang memerlukan bantuan finansial, mentoring maupun pendampingan.¹¹⁶

Menurut keterangan pak Susilo¹¹⁷, dalam wawancara sebagai berikut:

“UMKM di desa Mrican banyak mas, karena rata-rata mereka peternak kambing maka saya ajukan bantuan seleb pakan kambing, selanjutnya masyarakat yang sudah terbentuk kelompok yang mempunyai pakan dan ingin di seleb bisa ikut meminjam seleb. Pemilihan bantuan bantuan ini adalah hasil rembuk warga, semoga seleb ini bermanfaat, amin.”

2. Petani Produktif

Pertanian produktif adalah program pemberdayaan untuk mendorong petani muda melalui bantuan sarana produksi, alat mesin pertanian, bibit unggul dan pendampingan. Petani muda kurang mampu yang memerlukan dukungan operasional pertanian juga pendampingan adalah sasaran penerima manfaat.¹¹⁸

Menurut keterangan pak Susilo¹¹⁹, dalam wawancara sebagai berikut:

¹¹⁶ Ibid

¹¹⁷ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponoro, April 2022

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponoro, April 2022

“Petani desa Mrican rata-rata menanam padi dan jagung selebihnya hanya buruh perhutani saja, mengingat dana yang ada dari Rumah Zakat terbatas serta potensi tanaman lain yang lebih ekonomis saya ajukan bertani vanili, dengan lahan yang kecil di harapkan bisa mensejahterakan petani.”

Menurut bu Poni¹²⁰ seorang penerima manfaat juga ikut menambahkan:

“Aku hanya petani mas, hasilnya ya paspasan, waktu itu di tanya pak Susilo apakah mau tanam vanili atau tidak di lahan saya. Tak lihat itung-itungannya bagus saya iyakan, Alhamdulillah mash berjalan semoga nanti bisa berkembang.”

3. Ternak Produktif

Ternak produktif adalah program untuk membantu petani memiliki penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi.¹²¹

Menurut keterangan pak Susilo¹²², dalam wawancara sebagai berikut:

“Warga Desa Mrican selain petani juga mempunyai sampingan yaitu beternak, ada yang mempunyai 2 ekor sampai 20an ekor. Ketika survey dan observasi lapangan

¹²⁰ Bu Poni, (Penerima Manfaat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

¹²¹ Ibid

¹²² Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

kami melihat ada beberapa peternak masih mempunyai lahan yang cukup atau ada kandang yang masih kosong, setelah ada diskusi saya sarankan untuk merehap kandang selanjutnya kami ajukan beternak domba, Alhamdulillah beberapa peternak sudah menerima bibit domba semoga nanti terus berkembang baik.”

Menurut Pak Bowo¹²³, dalam wawancaranya menyampaikan:

“Kandang kami masih ada yang kosong mas, beberapa teman ada yang mempunyai lahan kosong. Setelah di survey pak susilo saya di sarankan untuk merehap kandang agar berfungsi kembali. Alhamdulillah kandang kami sudah terisi kembali dan kami bisa beternak kambing kembali.”

c. Senyum Sehat

Program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. adapun realisasi program tersebut berupa ramah lansia, posyandu balita, khitanan massal, ambulance gratis, siaga sehat, bantuan kesehatan, kebun gizi, klinik gratis.¹²⁴

1) Kebun Gizi

¹²³ Bowo, (Penerima Manfaat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

¹²⁴ Nur Efendi, “Senyum Sehat dan Desa Berdaya”, Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

Program berbasis masyarakat sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan makan buah dan sayur di masyarakat dengan cara pemanfaatan lahan pekarangan maupun media lain. Sasaran Penerima Manfaat: Masyarakat yang kurang terpenuhi kebutuhan gizi dari buah dan sayur.¹²⁵

Menurut keterangan pak Susilo¹²⁶, dalam wawancara sebagai berikut:

“Konsep kebun gizi ini adalah pembangunan berbentuk gubuk yang transparan, yang mana di dalamnya ada beberapa jenis sayuran seperti cabai, sawi, terong, tomat berambang dan beberapa jenis sayuran. Harapannya sayuran ini bisa meningkatkan gizi masyarakat baik secara jasmani maupun rohani.”

Menurut bu Pujiati¹²⁷ seorang penerima manfaat juga ikut menambahkan:

“Lumayan mas ada sayur yang tinggal ambil, tidak perlu beli ke tukang sayur cukup ambil di kebun gizi saja yang sudah jelas ke bersihannya dan pasti higienis. Tapi sudahnya perawatannya jangka panjang mas, karena ini milik bersama kagang masyarakat tinggal ambil tapi tidak merawatnya, akhirnya kadang inginnya panen ternyata sudah di panen orang lain.”

¹²⁵ Nur Efendi, “Senyum Sehat dan Desa Berdaya”, Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

¹²⁶ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

¹²⁷ Bu Poni, (Penerima Manfaat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

2) Bantuan Penyuluhan

Program penyaluran bantuan langsung, yaitu dana yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Sasaran Penerima Manfaat: Masyarakat miskin yang memerlukan bantuan kesehatan tunai untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya.¹²⁸

Menurut keterangan pak Susilo¹²⁹, dalam wawancara sebagai berikut:

“Warga desa Mrican rata-rata masih malas memeriksakan kesehatan, seperti contoh waktu vaksinasi Covid-19, angka vaksinasi masih tergolong rendah, kami dari Rumah Zakat ikut membantu melakukan penyuluhan, pendataan dan mengantarkan warga yang butuh bantuan.”

Selanjutnya pak Adi¹³⁰ selaku kepala desa Mrican menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah Desa sudah banyak program kesehatan mas tapi masih kurang tenaga pembantu untuk menjangkau masyarakat yang kurang edukasinya dalam bidang kesehatan, contoh waktu vaksin covid-19, tidak semua

¹²⁸ Ibid

¹²⁹ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

¹³⁰ Adi, (Kades Desa Mrican), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

warga mengetahui dan mau ikut vaksinasi. Mereka perlu edukasi dan pemahaman.”

Selanjutnya Bu Rusmini¹³¹ selaku Keder Posyandu desa Mrican menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Waktu vaksin covid-19 itu susah di edukasinya mas, masyarakat banyak yang belum sadar akan pentingnya vaksin. Untungnya ada pak Susilo membantu implementasi vaksinasi, minat masyarakat yang ikut vaksin meningkat, Alhamdulillah.”

d. Senyum Lestari

Program yang terfokus pada permasalahan lingkungan, rumah zakat berkomitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama air, sanitasi dan kebersihan.¹³²

Menurut keterangan pak Susilo¹³³, dalam wawancara sebagai berikut:

“Perbaiki kualitas lingkungan seperti pembangunan sumber air, sanitasi dan kebersihan masih sebatas konsep saja, belum bisa di eksekusi karena belum ada anggaran yang cukup untuk agenda tersebut.”

¹³¹ Adi, (Kades Desa Mrican), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

¹³² Nur Efendi, “Senyum Lestari dan Desa Berdaya”, Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

¹³³ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

e. Program Seasonal

1. Super Qurban

Superqurban adalah salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi implementasi ibadah qurban dengan mengolah dan mengemas daging qurban menjadi kornet. Produk Superqurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging qurban sampai ke daerahdaerah pelosok dan terdepan di nusantara. Kornet yang tahan hingga 3 tahun, dapat didistribusikan sepanjang tahun, dan efektif untuk pembinaan gizi dan aqidah.¹³⁴

Menurut keterangan pak Susilo¹³⁵, dalam wawancara sebagai berikut:

“Setiap Idul Adha kami mendistribusikan daging qurban ke masyarakat desa Mrican, baik berupa hewan qurban yang masih sehat atau berbentuk kornet yang sudah di olah dengan baik sehingga bisa bertahan sampai 3 tahun, sehingga bisa di distribusikan ke pelosok negeri tanpa khawatir daging membusuk.”

Selanjutnya, Pak kadir selaku warga Desa Mrican menambahkan :

¹³⁴ Ibid

¹³⁵ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

“Alhamdulillah lumayan mas, setiap qurban ada daging yang di makan dan bisa tahan dalam jangka waktu yang lama. Dulu kalau ada daging qurban paling hanya bisa makan paling lama 3 hari itupun harus selalu di masak terus, karena ini berbentuk kornat bisa tahan sampai 3 tahun. Jadi kalau ada tamu bisa buat hidangan”

2) Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan merupakan salah satu program rumah zakat dalam pemanfaatan ZISWAF para muzaki. Dana yang di himpun di salurkan kepada merek yang membutuhkan, baik dalam bentuk sembako ataupun dana tunai kepada masyarakat yang kurang mampu maupun bentuk bantuan kebencanaan.¹³⁶

Menurut keterangan pak Susilo¹³⁷, dalam wawancara sebagai berikut:

“Desa Mrican banyak warga yang kurang mampu khususnya janda dan lansia, data desa Mrican tercatat ada 32 orang, data tersebutlah yang kami ajukan dan kami salurkan ke pada yang membutuhkan.”

Selanjutnya, Pak Adi selaku kepala Desa Mrican menambahkan :

“Saya ucapkan banyak terimakasih kepada pak Susilo yang telah ikut membantu melaksanakan kewajiban kami selaku

¹³⁶ Ibid

¹³⁷ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

pemerintahan desa yaitu bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya janda dan lansia. Data desa cukup banyak semoga terealisasi semua secara bertahap.”

3) Kegiatan Keagamaan Islam

Konsep implementasi desa berdaya di antaranya adalah peningkatan nilai keagamaan, di desa Mrican ada 3 agama, Islam Kristen dan Protestan. Karena rata-rata adalah umat islam maka penguatan nilai agama terfokus pada agama islam seperti: sholat subuh berjamaah, tahlilan dan yasinan.¹³⁸

Menurut keterangan pak Susilo¹³⁹, dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam upaya peningkatan iman kepada Allah fokus kita lebih pada kegiatan kultural saja. Seperti sholat subuh berjamaah, rutinan yasinan, tahlilan dan memperingati hari besar Islam. Kegiatan ini di pilih karena di rasa lebih mudah di lakukan dalam pembentukan iman dan aqidah masyarakat, seperti sholat subuh berjamaah, dengan sholat di awal waktu dan berjamaah selain meningkatkan tali silaturahmi ini akan meningkatkan etos kerja.”

Selanjutnya, Ustadz Imam selaku Ketua TPA AL Furqon menambahkan :

¹³⁸ Ibid

¹³⁹ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

“ Di desa Mrican ini rata-rata beragama Islam, khususnya penguatan keimanan masyarakat masih lemah, Alhamdulillah dengan adanya kegiatan keimanan ini bisa meningkatkan keimanan masyarakat.”

D. Analisis Konsep Program Desa Berdaya Perfektif ***Maqâshid al-syarâih***

Berdasarkan data lapangan bahwa secara konsep Program Desa Berdaya merupakan program pemberdayaan dalam cakupan wilayah desa (dan sebagian kelurahan), melalui pendekatan terintegrasi yaitu program *capacity building* (pembinaan masyarakat), ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana, dengan target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang berdaya untuk mengatasi permasalahannya sendiri dengan menggabungkan kekuatan dan aset yang dimiliki, serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah desa.¹⁴⁰

Bentuk bantuan berupa dana tunai yang di cairkan ke rekening Relawan Rumah Zakat selanjutnya akan di berikan ke pada penerima manfaat berupa hewan/tanaman atau yang sesuai program yang di ajukan selanjutnya akan di pergunkan

¹⁴⁰ Nur Efendi, “Senyum Lestari dan Desa Berdaya”, Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

sebagaimana mestinya. Sasaran warga Penerima Manfaat di pilih oleh relawan Rumah Zakat berdasarkan hasil observasi dan rekomendasi masyarakat sekitar.

Secara konsep program Desa Berdaya di Desa Mrican jika di tinjau dari perspektif *Maqâshid al-syarîah* maka bentuk diatas sesuai dengan *Maqâshid al-syarîah* yaitu memperhatikan dalam penjagaan keimanan atau agama seperti pandangan *Maqâshid al-syarîah* Umar Chapra bahwa Agama (*din*) menjadi penting sebagai tolak ukur dalam setiap pemikiran dan tindakan. Keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta menjadikan setiap usaha atau perbuatan termasuk didalam tindakan ekonomi memperhatikan aturannya yakni harus berada pada koridor halal dan beretika. Keimanan juga menjadikan seseorang untuk percaya kepada hari akhir sehingga semua tindakan atau usaha mencari rizki harus dilakukan dengan bebas tetapi bertanggung jawab sesuai dengan norma-norma yang telah dirumuskan. Keimanan juga membawa seseorang untuk beramal shaleh dengan menjaga keharmonisan lingkungan atau memberi manfaat kepada oranglain.¹⁴¹ Sementara menurut Jasser Auda penjagaan Agama sangat penting, menurutnya

¹⁴¹ M. Dawan Rahardjo, "Rancang Bangun Ekonomi Islam", makalah pada Workshop Nasional Arsitektur Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 28 Februari 2012, 1516.

penjagaan agama tidak hanya terkait tentang ibadah penjagaan agama meliputi penjaga hak-hak orang lain, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dan tidak mengolok agama lain.¹⁴² Jasni bin Sulong menambahkan pemeliharaan agama bukan sekadar memuliakan agama dan mematuhi peraturan agama tetapi juga menghormati agama dan kepercayaan orang lain seperti tidak menghina agama yang lain dan tidak memaksakan kepercayaan kita kepada agama lain.¹⁴³

Berdasarkan hasil observasi Desa Mrican sebagai wilayah yang memiliki penduduk sebagian besar beragama Islam sehingga secara tradisi atau turun temurun terbiasa dalam kesehariannya telah melakukan aktivitas yang menunjang keagamaan seperti kebiasaan anak-anak mengaji ke mushola atau taman pengajian di sore hari, kebiasaan shalat berjamaah, dan perkumpulan ibu pengajian. Hadirnya program Desa Berdaya yang mengusung bentuk kebersamaan telah memberikan rasa persaudaraan dan semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan.

¹⁴² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 56-59.

¹⁴³ Jasni bin Sulong dan Faisal Husen Ismail, "Kesejahteraan Sejahtagat : Analisis Dari Perspektif *Maqasid al-Syariah*", *Jurnal Usuluddin*, Malang : UIN Malang Volume 1, Nomor 8 (2011).

Sementara jika ditinjau dari sisi penjagaan jiwa secara konsep tujuan dan sasaran program Desa Berdaya di Desa Mrican yaitu Senyum Sehat didesain untuk perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Ramah Lansia, Posyandu Balita, Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi, Klinik Gratis. Melihat tujuan diatas maka secara bentuk Program Desa Berdaya di Desa Mrican sesuai dengan tujuan syariah yaitu menjaga jiwa melalui peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan demikian Program Desa Berdaya secara bentuk memenuhi prinsip dasar *maqashid* yaitu penjagaan jiwa (*Hifz al-nash*). Umar Chapra mengatakan bahwa untuk memenuhi kesejahteraan seseorang harus memiliki jiwa yang sehat agar dapat menjalankan syariat kehidupan. Didukung oleh As-Syatibi bahwa syariat wajib dilaksanakan bagi seseorang yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Maka jiwa yang sehat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga dalam *Maqâshid al-syarîah* ada penjagaan jiwa salah satunya dengan menjaga kesehatan.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development In The Light of Maqasid Syariah*, 7.

Selanjutnya penjagaan akal merupakan bagian penting dalam *Maqâshid al-syarâh* karena akal merupakan pembeda manusia dengan makhluk Tuhan yang ada di bumi sehingga Islam tidak memberikan tanggungan hukum bagi mereka yang tidak berakal seperti anak-anak, orang gila, orang tidur, orang pingsan. Berbagai persoalan sosial bisa terjadi karena tindakan yang tidak dipandu oleh akal. Oleh karena itu Islam memberi perhatian terhadap penjagaan akal.¹⁴⁵

Senyum Juara merupakan program pemberdayaan Pendidikan dengan tujuan melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Jasni bin Sulong dan Faisal Husen Ismail, “Kesejahteraan Sejahtagat: Analisis Dari Perspektif Maqasid al-Syariah”, *Jurnal Usuluddin*, Malang : UIN Malang Volume 1, Nomor 8 (2012).

¹⁴⁶ Nur Efendi, “Senyum Lestari dan Desa Berdaya”, Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan penetapan sasaran Program Desa Berdaya di Desa Mrican secara konsep jika dikaitkan dengan *Maqâshid al-syarîah* termasuk dalam kategori menjaga akal (*Hifz al-Aql*).

Jasser Auda dalam teori *Maqâshid al-syarîah* mengatakan bahwa penjagaan keturunan merupakan kebutuhan utama dalam mencapai mashlahah sebagai tujuan dari *Maqâshid al-syarîah*. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa penjagaan keturunan dapat dilakukan dengan pemeliharaan institusi keluarga yaitu penanaman nilai-nilai moral dan kesehatan baik sehingga tercipta generasi penerus yang berkualitas.¹⁴⁷ Teori ini didukung oleh Umar Chapra bahwa kebijakan dalam penjagaan keturunan dibutuhkan agar tercipta generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia pada masa yang akan datang. Untuk mencapai generasi berkualitas dapat terwujud melalui pernikahan dan keluarga yang berintegritas yaitu dengan kepastian kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak pemenuhan kebutuhan hidup dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan penciptaan dan menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan

¹⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 57.

datang, lingkungan yang bersih dan sehat dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, terbebasnya dari konflik dan jaminan keamanan.¹⁴⁸

Senyum Sehat merupakan program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Adapun realisasi program tersebut berupa Ramah Lansia, Posyandu Balita, Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, Kebun Gizi, Klinik Gratis.¹⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan penetapan sasaran Program Desa Berdaya di Desa Mrican secara konsep penetapan sasaran program Desa berdaya sarasanya ibu hamil, bayi, balita, dan para wanita yakni ibu rumah tangga. Jika dikaitkan dengan *Maqâshid al-syarâh* termasuk dalam kategori menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*).

Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development In The Light of Maqasid Syariah*, hlm. 7.

¹⁴⁹ Nur Efendi, “Senyum Lestari dan Desa Berdaya”, Rumahzakat.com, Di akses 2 Februari 2022, <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>

¹⁵⁰ Ibid

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan penetapan sasaran Program Desa Berdaya di Desa Mrican secara konsep penetapan sasaran program Desa berdaya ekonomi berbasis potensi local bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Jika dikaitkan dengan *Maqâshid al-syarâh* termasuk dalam kategori menjaga harta (*Hifdz Maal*).



BAB IV

IMPLEMENASI PROGRAM DESA BERDAYA DI DESA MRICAN

A. Implementasi Program Desa Berdaya di Desa Mrican

1. Program Desa Berdaya

Berdasarkan keterangan Pak Susilo selaku pendamping Program Desa Berdaya, pemberdayaan di Desa Mrican di laksanakan sejak 2019 sampai 2022. Dalam implementasi program di laksanakan beberapa tahapan, di antaranya penentuan lokasi, penentuan penerima manfaat, penentuan program pemberdayaan, pencairan dana dan pemberdayaan, selanjutnya pengawasan dan evaluasi.

Kutipan wawancara dengan pak Susilo¹⁵¹, selaku relawan Rumah Zakat sebagai berikut :

“Dalam Implementasi program desa berdaya ini berbasis kelompok dan individu, maka ada beberpa tahap agar terlaksana dengan baik, dari awalnya itu mas di tentukan dulu lokasinya di desa atau dukuh apa, lanjut tentukan siapa penerima manfaatnya, terus di buat program apa berdasarkan potensi penerima manfaat tersebut, setelah itu baru kita ajukan pencairan dana dan pemberdayaan, sambil

¹⁵¹ Fahrudin, (Teman Pak Susilo), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

berjalannya waktu kita adakan pengawasan dan evaluasi setiap program, apakah berjalan dengan baik atau tidak

a. Penentuan Lokasi

Penentuan sasaran lokasi program ditentukan oleh rekomendasi dari masyarakat sekitar dan kepala desa. Setelah menentukan sasaran lokasi penerima manfaat, Pak Susilo kemudian mengirimkan data-data informasi yang di butuhkan lalu di kirim ke Rumah Zakat Pusat. Data yang diterima dari pak Susilo kemudian di verifikasi tim pusat selanjutnya di lakukan observasi di lokasi untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, apakah layak menerima bantuan pemberdayaan program atau tidak.

Kutipan wawancara dengan Mas Fahrudin¹⁵², Teman Pak Susilo di Desa Mrican sebagai berikut :

“Pemberdayaan yang cocok dengan program Rumah Zakat adalah di Dukuh Trenceng Desa Mrican, di sana banyak warga yang belum di berdayakan, potensi alam juga bagus, sawah banyak yang di garap, tanah perhutani juga luas, namun memang butuh pendampingan yang cukup agar dapat hasil yang bagus.”

¹⁵² Fahrudin, (Teman Pak Susilo), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

Hal ini di perkuat wawancara dengan Pak Susilo¹⁵³, Relawan Rumah Zakat Ponorogo sebagai berikut:

“Jadi proses pertama dalam implementasi program Desa Berdaya adalah penentuan lokasi, ini harus di lakukan untuk memastikan di desa yang di pilih ini mempunyai banyak sekali potensi dan masalah struktural atau kultural yang bisa di selesaikan dengan adanya rumah zakat. Setelah kami melakukan verifikasi dan observasi dan mendapatkan data yang cukup selanjutnya kami ajukan ke korwil Rumah Zakat untuk di lakukan *assessment*, apakah ini layak atau tidak layak. Bila layak mendapatkan bantuan, maka kami setuju untuk proses selanjutnya, bila tidak layak maka Relawan Rumah Zakat bisa mencari lokasi baru.”

b. Penentuan Penerima Manfaat

Menurut Pak Susilo, proses selanjutnya setelah verifikasi data adalah mengadakan pertemuan awal antara pendamping dengan para calon penerima bantuan. Pertemuan awal diisi dengan sosialisasi program yaitu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bantuan program Desa Berdaya, persyaratan menerima program, proses pencairan bantuan, dan kewajiban yang harus dipenuhi penerima program.

¹⁵³ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

Berikut kutipan wawancara¹⁵⁴ dengan pendamping program Desa Berdaya.

“Nama penerima manfaat sudah di siapkan dari rekomendasi masyarakat selanjutnya Relawan Rumah Zakat verifikasi data, kami menyampaikan undangan kepada calon penerima manfaat. Keluarga peserta program setelah berkumpul kami berikan arahan terkait program diantaranya tujuan dilaksanakan program dan kewajiban yang harus di laksanakan peserta, bila di rasa calon penerima manfaat sudah memahami dan bersedia maka kami ajukan ke KORWIL lagi untuk di *assessment*.”

Selanjutnya menurut Pak Asror selaku Kaur Perencanaan Desa Mrican menambahkan:

“Sesuai arahan Pak Kades untuk implementasi program desa berdaya di lakukan di daerah Dkh Trenceng di sana masih banyak warga yang membutuhkan bantuan dan pemberdayaan. Di sana itu angka kemiskinan masih cukup tinggi, tapi potensi di sana masih banyak belum tersentuh. Semoga implementasinya lancar dan sesuai perencanaan.

¹⁵⁴ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

c. Penentuan Program Pemberdayaan

Proses implementasi selanjutnya yaitu para penerima manfaat di beri program pemberdayaan sesuai arahan relawan Rumah Zakat, program di pilih sesuai potensi yang ada di sekitar mereka berdasarkan musyawarah antara penerima manfaat, masyarakat dan relawan Rumah Zakat. Pemilihan program secara musyawarah ini di maksudkan untuk memudahkan dalam proses pemberdayaan.

Berikut kutipan wawancara dengan Pak Susilo¹⁵⁵ selaku relawan Rumah Zakat :

“Jadi setelah proses sosialisasi, kami ajak mereka musyawarah dan akan melaksanakan program apa saja. Di musyawarah kita sepakati bersama dengan masyarakat akan melakukan program apa saja. Dengan jumlah pendanaan berapa, total anggaran tersebut saya ketik dan di ajukan ke pusat guna mencairkan dana pemberdayaan.”

d. Pencairan Dana dan Pemberdayaan

Setelah program di sepakati dan jelas, penerima manfaat yang ada sudah mengajukan program yang di sepakati maka di cairkan dana untuk implementasi program pemberdayaan. Dana yang di cairkan tersebut di harapkan cukup untuk melakukan pemberdayaan, walaupun tidak sesuai nominal yang di ajukan di

¹⁵⁵ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

awal pemberdayaan. Program pemberdayaan harus di laksanakan dengan baik. Selanjutnya penerima manfaat melakukan pertemuan rutin setiap bulan dengan para pendamping program untuk membahas masalah terkait program atau berdiskusi tentang masalah-masalah, tantangan-tantangan dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikannya.

Berikut kutipan wawancara dengan Pak Susilo¹⁵⁶ selaku relawan Rumah Zakat:

“Setelah jelas programnya, penerima manfaat di minta untuk menunggu pencairan dana sesuai yang di ajukann. Dana bisa 100% sesuai rencana atau mungkin hanya sebagian saja, berapapun dana cair program harus di laksanakan. Dalam implementasinya dana yang cair tidak seratus persen, warga penerima manfaat di minta memenuhi dana guna untuk melaksanakan program yang sudah di laksanakan.”

e. Pengawasan dan Evaluasi

Setelah proses pemberdayaan berjalan dari pendampingan, pembentukan kelompok, pencairan dana, pelatihan dan evaluasi, selanjutnya di lakukan pengawasan dan evaluasi program. Pengawasan dan evaluasi program dilakukan dengan cara mengunjungi penerima manfaat, kunjungan di lakukan secara

¹⁵⁶ Ibid

sarasehan, bisa dengan mengopi atau sekedar cangkruk dengan penerima manfaat.

Berikut kutipan wawancara dengan Pak Susilo¹⁵⁷ selaku relawan rumah Zakat:

“Selanjutnya mereka melanjutkan aktivitas pemberdayaan. Setiap akhir pekan atau setiap waktu di adakan ngopi bareng atau sekedar cangkruk untuk evaluasi program yang ingin di laksanakan. Penyampaian materi, masalah, problem dan tantangan pemberdayaan di sampaikan agar mereka paham bagaimana program harus di laksanakan dengan baik.”

B. Analisis Implementasi Program Desa Berdaya Perfektif *Maqâshid al-syarâh*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, peneliti akan mengaitkan dengan kerangka teori yang ada sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi program Desa Berdaya di Desa Mrican implementasi program pengentasan kemiskinan dimulai dengan verifikasi data yang mengharuskan pendamping program melakukan pengecekan langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan tahap ini

¹⁵⁷ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

penetapan sasaran program berjalan dengan baik dan sesuai tujuan program.

Penetapan sasaran program Desa Berdaya ini sangat memperhatikan dan mengutamakan pada kemanfaatan umat banyak, baik dari potensi penerima manfaat, peningkatan nilai agama, dan penjagaan jiwa. Hal ini merupakan gambaran bagian dari *Maqâshid al-syarîah* yaitu penjagaan jiwa (*hifz nash*), menjaga harta (*hifdz maal*) dan menjaga agama (*hifdz ad-din*) sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Chapra bahwa untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, diperlukan generasi yang berkualitas baik secara fisik maupun mental untuk dapat merspon tantangan zaman. Untuk itu generasi perlu ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil dan keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab menanamkan pendidikan moral dan akhlak yang mulia.

2. Penentuan Penerima Manfaat

Implementasi program Desa Berdaya di Desa Mrican melewati beberapa tahap, dari rekomendasi penerima manfaat, pertemuan dan sosialisasi. Sosialisasi ini melibatkan pemerintah Desa Mrican, pendamping program Desa Berdaya, dan masyarakat penerima manfaat. Tahap implementasi ini dimaksudkan untuk memastikan semua pihak yang terlibat

dalam program ini benar-benar untuk kemaslahatan orang banyak.

Tahap implementasi kedua memperlihatkan bahwa saat terjadi proses pertemuan dan sosialisasi terjadi interaksi antara para penerima bantuan dengan sesamanya dan juga dengan pihak pendamping yang bisa mempererat hubungan antara mereka atau hubungan persaudaraan diantara para penerima bantuan dan pihak implementasi program. Gambaran kegiatan ini merupakan salah satu dari unsur *Maqâshid al-syarâih* menjaga harta (*hifdz maal*) yang didalamnya terdapat poin menjaga silaturahmi antar pemeluk agama maupun bukan sesama.

Menurut Umar Chapra, agama (iman) merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan me-maintain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan presferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan (brotherhood, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antara individu. Selanjutnya menurutnya agama akan mengontrol setiap tindakan seseorang

atau kelompok untuk bertanggung jawab tidak hanya didunia tapi juga diakhirat.¹⁵⁸

Selain itu setelah proses sosialisasi dan pembentukan kelompok kemudian diadakan *family development sharing* dimana dalam kegiatan tersebut terdapat transfer pengetahuan atau proses belajar tentang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Gambaran ini seperti terdapat dalam *Maqâshid al-syarâh* poin menjaga akal (*hifdz 'aql*) dengan belajar dan berdiskusi serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Menurut Chapra, akal merupakan anugerah yang sangat agung yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemashlahatan pribadi dan orang lain. Selanjutnya untuk pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan tersedianya kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas perpustakaan penelitian (*library and research facilities*), kebebasan berpikir dan berekspresi (*freedom of thought and expression*), penghargaan atas prestasi kerja, dan keuangan (*finance*).¹⁵⁹

¹⁵⁸ M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 121.

¹⁵⁹ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syarî'ah*, 36-41.

3. Penentuan Program Pemberdayaan

Proses implementasi selanjutnya yaitu para penerima manfaat di beri program pemberdayaan sesuai arahan relawan Rumah Zakat, program di pilih sesuai potensi yang ada di sekitar mereka berdasarkan musyawarah antara penerima manfaat, masyarakat dan relawan Rumah Zakat. Pemilihan program secara musyawarah ini di maksudkan untuk memudahkan dalam proses pemberdayaan dan bisa meningkatkan ekonomi.

Penentuan program pemberdayaan ini sangat memperhatikan dan mengutamakan pada kemanfaatan umat banyak, baik dari potensi penerima manfaat, peningkatan nilai agama, dan penjagaan jiwa. Hal ini merupakakan gambaran bagian dari *Maqâshid al-syarîah* yaitu penjagaan jiwa (*hifz nash*), menjaga harta (*hifdz maal*) dan menjaga agama (*hifdz ad-din*).

Menjaga harta untuk senantiasa bersumber dari jalan yang di ridhoiNya adalah menjadi hal mutlak untuk ditegakkan, mengingat dari rizki yang kita peroleh jika tidak berasal dari jalan yang halal maka dapat dipastikan setiap sesuap makanan yang kita konsumsi dari hasil harta non-halal tersebut akan menjadi darah api kelak diakhirat, serta akan menghambat

diterimanya amal ibadah dan perbuatan manusia oleh sebab ketidak halalan harta tersebut.¹⁶⁰

4. Pencairan Dana dan Pemberdayaan

Berdasarkan hasil penelitian, tahap selanjutnya dari implementasi program Desa Berdaya di Desa Mrican adalah tahap penyaluran bantuan berbentuk barang, bukan dana tunai, dana tunai di kirim ke Relawan selanjutnya di belikan berbentuk barang, bila terdapat kekurangan dana untuk pemberdayaan, maka penerima manfaat di minta untuk ikut menambah dana guna melangsungkan program. Selanjutnya peran Relawan dalam tahap ini adalah mendampingi dan melakukan evaluasi terhadap implementasi program apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ataukah belum memenuhi prosedur.

Tahap implementasi ini di harapkan memberikan tambahan penghasilan bagi penerima program Desa Berdaya dan memenuhi kebutuhan sehari hari. Selanjutnya mereka juga mempunyai peluang memakasmalkan sumber daya alam untuk memperoleh pendapatan yang halal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka.

¹⁶⁰ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syarî'ah*, 36-41.

Gambaran implementasi diatas sesuai dengan *Maqâshid al-syarâh* poin menjaga harta yaitu melalui pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tergambar dalam pendapat Umar chapra bahwa untuk menjaga harta perlu memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu masyarakat harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengkonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama.¹⁶¹

5. Pengawasan dan Evaluasi

Setelah proses pemberdayaan berjalan dari pendampingan, pembentukan kelompok, pencairan dana, selanjutnya pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi program dilakukan dengan cara mengunjungi penerima manfaat, kunjungan di lakukan secara sarasehan, bisa dengan mengopi atau sedekar cangkruk dengan penerima manfaat. Dalam proses evaluasi di berikan juga edukasi mengenai program pemberdayaan sesuai dengan programnya, sehingga penerima

¹⁶¹ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid alSyari'ah*, 98.

manfaat mengetahui apa yang belum sesuai dan bagaimana selanjutnya agar lebih baik.

Tahap implementasi kelima memperlihatkan bahwa saat terjadi proses pertemuan dan sosialisasi terjadi interaksi antara para penerima bantuan dengan sesamanya dan juga dengan pihak pendamping yang bisa mempererat hubungan antara mereka atau hubungan persaudaraan diantara para penerima bantuan dan pihak implementasi program. Gambaran kegiatan ini merupakan salah satu dari unsur *Maqâshid al-syarîah* menjaga harta (*hifdz maal*) yang didalamnya terdapat poin menjaga silaturahmi antar pemeluk agama maupun bukan sesama.

Selain itu setelah proses sosialisasi dan pembentukan kelompok kemudian diadakan *family development sharing* dimana dalam kegiatan tersebut terdapat transfer pengetahuan atau proses belajar tentang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Gambaran ini seperti terdapat dalam *Maqâshid al-syarîah* poin menjaga akal (*hifdz 'aql*) dengan belajar dan berdiskusi serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

BAB V
IMPLIKASI PROGRAM DESA BERDAYA
DI DESA MRICAN

A. Implikasi Program Desa Berdaya di Desa Mrican

1. Meningkatkan Amal Ibadah

Sebagai bentuk ketaqwaan seorang hamba terhadap perintah agama, yakni menjalankan ibadah sholat maupun puasa, meluangkan waktu disaat tiba waktu sholat, juga tatkala di waktu bulan Ramadhan tiba, sholat jamaah yang jumlahnya sedikit menjadi lebih ramai. Untuk meningkatkan khasanah keilmuan di dirikan pula TPA Al Furqon di Masjid Dukuh Krajan, namun karena di Desa Mrican ada 3 agama yaitu Islam, Kristen dan Protestan, penguatan nilai agama hanya di lakukan untuk umat Islam saja, selain itu hanya 1 masjid saja yang bisa terealisasi sampai sekarang.

Kegiatan lainnya yang menunjang dalam upaya menjaga tingkat keimanan dan keagamaan masyarakat sebagaimana disebutkan sebelumnya yakni kegiatan rutin diba' dan tahlil, yang darinya dapat mempererat tali silaturahmi dan kapasitas keimanan seseorang, khususnya Sholat Subuh di agendakan

sholat subuh berjamaah, guna meningkatkan antusias masyarakat di berikanlah jajan kepada para jamaah yang hadir

Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Susilo¹⁶² selaku Relawan Rumah Zakat sebagai berikut :

“Jadi adanya TPA Al-Furqon yang awalnya hanya kajian rutin pekanan menjadi rutin setiap hari, sholat subuh berjamaah, kajian tentang akhlak, amal dan ibadah pun sering di lakukan, kadang mengundang pemateri dari luar desa kadang cukup ustadz antar dusun saja, jadi bisa dikatakan semangat ibadah warga sudah meningkat dari awalnya masih kurang kesadaran akan pentingnya agama menjadi mengerti dan mengamalkan dalam keseharian.”

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Adapun upaya peningkatan kualitas kesehatan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Mrican dapat terlihat dari upaya masyarakatnya dalam menjaga kadar keseimbangan tubuhnya dengan makanan yang segar dan alami, juga dengan menjaga sumber daya alam yang begitu indah, dengan demikian, segala aktivitas yang dikerjakan sembari menikmati suasana kesejukan alam, dan keindahannya dapat mengurangi tingkat depresi, dan menjadikan tenang kembali. Maka tak jarang, sebagian warga memilih berkebun dengan menanam sayur sayuran seperti, cabai, tomat, kangkung, sawi dan berbagai

¹⁶² Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponoro, April 2022

sayuran untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bertanam sayur kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan juga kondisi kesehatan dapat terpantau terus sehingga terhindar dari resiko-resiko penyakit yang mungkin terjadi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Susilo selaku Relawan Rumah Zakat sebagai berikut :

“Masyarakat Desa Mrican sekarang sudah cukup meningkat kesadaran kesehatannya, sekarang mereka rajin menanam buah buahan untuk mencukupi kebutuhan hariannya seperti cabai, tomat, kangkung, sawi dan berbagai sayuran untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk kesehatan bisa terlihat dari semakin giat semangatnya warga dalam bertani dan berkebun”¹⁶³

3. Pemenuhan Pendidikan Dasar Bagi Anak

Salah satu tujuan dari Program Desa Berdaya adalah edukasi kepada Masyarakat maupun ke anak-anak TPA AL-Furqon. Hal ini di implementasikan dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak setiap akhir pekan, tenaga pengajar pun remaja masyarakat sekitar, selain itu untuk masyarakat umum adanya kajian rutin pekan juga ikut meningkatkan terhadap pentingnya pendidikan dan bertambahnya khazanah keislaman.

¹⁶³ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan yang baik. Di adakan pula pelatihan-pelatihan yang di berikan relawan Rumah Zakat untuk penerima manfaat di Desa Mrican, sehingga tidak hanya di berdayakan secara keterampilan tapi juga di ikuti dengan edukasi keilmuan guna menambah wawasan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Susilo¹⁶⁴ selaku Relawan Rumah Zakat sebagai berikut :

“Adanya program Desa Berdaya telah memberikan dampak bagi pendidikan di Desa Mrican. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka partisipasi anak-anak yang ikut mengaji di TPA Al-Furqon. Kajian, sholat subuh berjamaah dan tahlilan yang biasanya di lakukan di bulan ramadhan mulai menjadi rutinitas harian warga, memang masih perlu banyak dorongan agar ikut seperti di buat hadiah untuk anak-anak, di kasih jajan untuk jamaah tapi ini tidak masalah karena bisa meningkatkan tingkat ibadah dan ilmu pengetahuan.”

4. Menurunkan Angka Kematian dari Covid-19

Selanjutnya menurut keterangan Bapak Susilo, salah satu program pendamping program Desa Berdaya di Desa Mrican adalah peningkatan kualitas kesehatan. Sebagai pewujudan menjada kesehatan relawan Rumah Zakat juga ikut membantu dalam melaksanakan Vaksinasi Covid-19. Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan juga kondisi

¹⁶⁴ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponoro, April 2022

kesehatan dapat terpantau terus sehingga terhindar dari resiko-resiko yang mungkin terjadi.

Pepatah mengatakan, dibalik tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat, hal tersebut memang ada benar tidaknya, namun yang dapat didisimpulkan adalah, tatkala tubuh kita dalam kondisi yang prima, maka kita akan lebih mudah mengontrol kondisi jiwa dalam diri kita, pikiran akan lebih jernih sehingga segala tindakan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik atas izin-Nya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Susilo selaku Relawan Rumah Zakat sebagai berikut :

“Dulu waktu angka kematian dari covid 19 tinggi vaksinasi gencar dilakukan, pemerintah Desa Mrican sudah gencar melakukan sosialisasi kepada warga namun angka vaksinasi masih sedikit, perlu ada relawan yang ikut membantu dalam sosialisasi, mendata dan mengatarkan warga untuk vaskinasi. Relawan Rumah Zakat ikut berperan dalam meningkatkan angka vaksinasi Desa Mrican. Alhamdulillah warga yang ikut banyak dan cukup antusias dalam proses vaksinasi.”¹⁶⁵

5. Kemandirian Ekonomi Melalui Pemberdayaan

Penduduk Desa Mrican dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung pada penghasilannya dari bertani, berternak dan berkebun. Penghasilan dari ketiga mata

¹⁶⁵ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponoro, April 2022

pencapaian ini kemudian di gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tanaman di sekitar rumah atau hasil dari bertani biasanya di olah untuk menjadikan makanan begitupun dengan hasil beternak. Beberapa penduduk terkadang menjual hasil perkebunannya untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti membeli sayur, gula, garam dan beberapa kebutuhan pokok. Namun penghasilan dari bertani, beternak dan berkebun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari saja dan masih sangat kurang memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari saja dan masih sangat kurang memenuhi kebutuhan seperti perumahan yang layak ataupun sanitasi yang baik. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa keluarga sangat miskin (KSM) masih memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, meskipun mereka dalam status memiliki mata pencaharian karena pendapatan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk memenuhi semuanya.

Hadirnya program pengentasan kemiskinan berupa Program Desa Berdaya dapat membantu meringankan beban hidup mereka meskipun tidak semua masyarakat dan semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh Rumah Zakat karena bantuan Rumah Zakat hanya dari *muzzaki* yang salurkan melalui Rumah Zakat dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif. Untuk zakat

konsumtif biasanya di berikan ke pada warga tertentu yang dirasa memang membutuhkan, sedangkan zakat produktif diberikan dalam bentuk pemberdayaan. Tidak semua warga masyarakat bisa merasakan langsung dari bantuan yang di berikan, namun adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban si miskin, karena mereka tidak perlu lagi menyisihkan pendapatan mereka untuk anak sekolah mereka sehingga pendapatan yang mereka peroleh dapat digunakan memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari, pakaian dan bahkan untuk keperluan tempat tinggal mereka.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Susilo selaku Relawan Rumah Zakat sebagai berikut :

“Kalau di Tanya dampak bagi masyarakat ya program ini memberikan dampak dalam untuk pemenuhan jangka panjang setelah 1 tahun paling cepat. Karena pemberdayaan haru terlihat hasilnya setelah 1 tahun belum bisa bulanan apalagi harian untuk pemenuhan kebutuhan pokok, terutama untuk gizi keluarga. Jadi pemberdayaan ini di buat untuk pemberdayaan selama 3 tahun dan baru terlihat hasilnya paling cepat 1 tahun”¹⁶⁶

B. Analisis Implementasi Program Desa Berdaya Perfektif

Maqâshid al-syarâh

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan implikasi Program Desa Berdaya terhadap penanggulangan kemiskinan yang

¹⁶⁶ Susilo, (Relawan Rumah Zakat), Wawancara, Kabupaten Ponorogo, April 2022

dilihat dari perubahan-perubahan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program.

1. Meningkatkan Amal Ibadah

Berdasarkan hasil penelitian, program Desa Berdaya di Desa Mrican berimplikasi memperbaiki ibadah masyarakat. Perubahan kondisi ibadah ini ditandai dengan tiga perubahan yaitu perubahan jumlah orang yang pergi ke masjid, terciptanya kebiasaan sholat suhuk berjamaah dan meningkatnya jamaah yasinan dan tahlil. Adanya bantuan perlengkapan masjid dan jajanan ketika kajian telah berimplikasi terhadap peningkatan jama'ah masjid dan semakin eratnya silaturahmi masyarakat.

Gambaran diatas jika dikaitkan dengan teori *maqâshid al-syarâh*, maka dapat dikatakan program Desa Berdaya di Desa Mrican telah berimplikasi terhadap salah dua poin *maqâshid al-syarâh* yaitu menjaga jiwa (*Hizf al-Nafs*) dan menjaga agama (*hifdz ad-din*). Dari hasil penelitian dan kajian teoritik dapat dilihat bahwa program Desa Berdaya di Desa Mrican telah memenuhi tujuan dari program Desa Berdaya yaitu meningkatnya menjaga jiwa dan ibadah.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu pengukuran kemiskinan yang digunakan oleh Badan Statistik selain garis kemiskinan makanan yaitu garis

kemiskinan non makanan yang salah satunya adalah kemampuan untuk akses kesehatan. Seseorang dikatakan tidak miskin atau sejahtera jika dia bisa mengakses kebutuhan kesehatan.¹⁶⁷ Dalam kajian kemiskinan multidemensi disebutkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipandang dari dimensi ekonomi saja namun meliputi aspek lain salah satu adalah kemampuan dalam mengakses kesehatan. Tingkat kesehatan masyarakat kemudian dilihat status gizi dan tingkat kematian ibu dan anak. Masyarakat dikatakan tidak miskin atau sejahtera apabila terpenuhi gizinya dan tidak terdapat kematian ibu dan anak atau menurunnya tingkat kematian ibu dan anak.¹⁶⁸

Hasil temuan penelitian jika dikaitkan dengan teori *maqâshid al-syar'iah* maka keduanya memiliki kesesuaian yaitu menjaga kadar keseimbangan tubuhnya dengan makanan yang segar dan alami, juga dengan menjaga sumber daya alam yang begitu indah, dengan demikian, segala aktivitas yang dikerjakan sembari menikmati suasana kesejukan alam, dan keindahannya dapat mengurangi tingkat depresi, dan menjadikan tenang kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan

¹⁶⁷ Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Ekonomi Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia 2006, Nomor 18.

¹⁶⁸ Suryawati, Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Mulidimensional", *Jurnal Penelitian*, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, Volume08. Nomor 03 (2005).

kesehatan melalui pelayanan dasar kesehatan menjadi salah tujuan program pengentasan kemiskinan di Desa. Hal ini sesuai dengan teori *maqâshid al-syarâh* yang dikembangkan oleh Ali Rama dan Makhilani yang menyebutkan bahwa salah satu poin dalam pembangunan perspektif *maqâshid* yaitu penjagaan menjaga kadar keseimbangan tubuhnya dengan makanan yang segar dan alami, juga dengan menjaga sumber daya alam yang begitu indah, dengan demikian, segala aktivitas yang dikerjakan sembari menikmati suasana kesejukan alam, dan keindahannya dapat mengurangi tingkat depresi, dan menjadikan tenang kembali.

Sementara menurut Umer Chapra, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas (*marriage and family integrity*), peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumberdaya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih (*healty and clean environment*) dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable deve*), lopotment terbebasnya dari konflik (*freedom from conflict*) dan jaminan keamanan

(*security*).¹⁶⁹

Mengacu pada hasil penelitian dan kajian teori dapat disimpulkan bahwa program Desa Berdaya di Desa Mrican telah berimplikasi terhadap Desa Berdaya sesuai dengan standar kemiskinan mutidimensi yaitu peningkatan kesehatan melalui perbaikan gizi dan angka harapan hidup. Selain itu hasil penelitian jika dikaitkan dengan dengan teori *maqâshid al-syarâh* maka hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan *maqâshid al-syarâh* poin menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*).

3. Pemenuhan Pendidikan Dasar Bagi Anak

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan studi dokumentasi ditemukan bahwa program Desa Berdaya dalam hal ini Program Desa Berdaya telah berimplikasi terhadap pemenuhan pendidikan dasar bagi anak-anak keluarga penerima bantuan program. Program Desa Berdaya di Desa Mrican telah berimplikasi terhadap perubahan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan yang tadinya menganggap pendidikan tidak penting kemudian setelah ada program ini masyarakat jadi memperhatikan masalah pendidikan. Program ini juga telah memberikan dampak bagi peningkatan partisipasi anak ke TPA

¹⁶⁹ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syarî'ah*, : 43

dan peningkatan minat belajar anak. Hal ini dibuktikan dengan angka statistik yang menunjukkan peningkatan angka partisipasi pendidikan di Desa Mrican selama periode penelitian.

Hasil penelitian diatas sesuai dengan kajian teori *maqâshid al-syarîah* merupakan salah satu indikator dalam menjaga Akal (*Hifz al-aql*). Dalam Teori *maqâshid al-syarîah* Umar chapra, menurutnya kemajuan daerah dilihat dari kualitas pendidikan, dengan akal yang sehat manusia akan lebih tepat menggunakan ilmunya dengan sempurna. Selanjutnya menurutnya untuk pemeliharaan akal dapat dimplementasikan melalui penyediaan fasilitas penelitian dan perpustakaan, adanya dana pendidikan murah bahkan gratis.¹⁷⁰

Teori tersebut didukung oleh Jasser Auda bahwa kesejahteraan atau kemaslahatan dibangun dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan cara mengembangkan pikiran ilmiah. pamarataan akses belajar bagi semua orang.¹⁷¹ Sedangkan menurut Ali Ram dan Makhilani menjaga akal dapat diimplementasikan melalui penyediaan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, biaya pendidikan yang

¹⁷⁰ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syarî'ah*, : 45

¹⁷¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqâshid al-syarîah*, : 56

rendah bahkan gratis, penyediaan alokasi dana untuk sektor pendidikan, penyediaan sarana pendidikan yang memadai termasuk tenaga pengajar, dan penyediaan pusat informasi dan kebudayaan.¹⁷²

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori ditemukan bahwa program Desa Berdaya di Desa Mrican telah berimplikasi terhadap Desa Berdaya. Hasil penelitian ini pun memiliki kesesuaian dengan teori *maqâshid al-syarâh* Umer Chapr dan Ali Rama dalam poin menjaga akal (*Hifz al-aql*).

4. Menurunkan Angka Kematian dari Covid-19

Hasil temuan penelitian bahwa program Desa Berdaya telah memberikan implikasi terhadap peningkatan kualitas kesehatan di Desa Mrican. Program Desa Berdaya dalam hal ini program pemberdayaan telah berimplikasi terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan pengecekan rutin dan vaksinasi Covid-19.

Implikasi program Desa Berdaya diatas jika dikaitkan dengan teori *maqâshid al-syarâh* maka termasuk dalam penjagaan keturunan. Hal ini di buktikan dengan meningkatnya kesadaran vaksinasi covid-19 dan pentingnya kesehatan.

¹⁷² Ali Rama, "Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Balitbang Kemenag. Hlm. 41

Mengacu pada hasil penelitian dan kajian teori dapat disimpulkan bahwa program Desa Berdaya di Desa Mrican telah berimplikasi terhadap Desa Berdaya sesuai dengan standar kemiskinan multidimensi yaitu peningkatan kesehatan melalui meningkatnya angka vaksinasi. Selain itu hasil penelitian jika dikaitkan dengan dengan teori *maqâshid al-syarâh* maka hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan *maqâshid al-syarâh* poin menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*).

5. Kemandirian Ekonomi Melalui Pemberdayaan

Hasil temuan penelitian bahwa program Desa Berdaya telah memberikan implikasi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan dan praktek wirausaha pada masyarakat Desa Mrican. Program Desa Berdaya dalam hal ini program pemberdayaan telah berimplikasi terhadap kemandirian dalam memiliki penghasilan melalui budidaya vanily, kopi dan ternak domba yang dilatih dalam program pemberdayaan.

Implikasi program Desa Berdaya diatas jika dikaitkan dengan teori *maqâshid al-syarâh* maka termasuk dalam penjagaan harta. Karena program ini telah memunculkan jiwa wirausaha yang mampu mendapatkan hasil dari sumber-sumber yang halal. Hal ini terbukti dari timbulnya jiwa kewirausahaan masyarakat dengan menciptakan hasil-hasil pengolahan hasil

laut berupa aneka olahan dari ikan dan rumput laut.

Sesuai dengan teori Umar Chapra, harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi keempat *maqâshid al-syarîah* sehingga penjagaan harta sangatlah penting.¹⁷³ Selanjutnya Penjagaan harta menurut *maqâshid al-syarîah* Jasser Auda yaitu pengembangan kemampuan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Menghilangkan kesenjangan anatar kelas ekonomi melalui zakat, infaq, dan sedekah.¹⁷⁴

Mengacu pada hasil temuan studi dan dan dukungan teori *maqâshid al-syarîah* dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi program Desa Berdaya di Desa Mrican dilihat dari perspektif *maqâshid al-syarîah* maka program Desa Berdaya di Desa Mrican terdapat unsur pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

¹⁷³ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syarî'ah*, : 48

¹⁷⁴ Salman Syed Ali and Hamid Hasan, "Towards a Maqasid al-Shariah based Development Index", *Working Paper*, Islamic Research and Training Institute Kingdom of Saudi Arabia, 2014.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan bahwa program Desa Berdaya di Desa Mrican adalah sebagai berikut.

1. Konsep konsep program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perfektif *Maqâshid al-syarîah*.

Konsep Program Desa Berdaya di Desa Mrican bertujuan untuk memberikan akses pemberdayaan, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi dan pola pikir maju. Sasaran program pemberdayaan di Desa Mrican adalah Seluruh masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan, maupun tua dan muda.

2. Implementasi program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perfektif *Maqâshid al-syarîah*.
 - a) Penentuan Lokasi, Dalam proses verifikasi data di lakukan beberapa tahap seperti pemetaan sosial ekonomi masyarakat, potensi penerima manfaat serta menimbang bagaimanakah

unsur peningkatan nilai agama dan penjaan jiwa agar tercapainya tujuan program Desa Berdaya.

- b) Penentuan penerima manfaat, proses ini melalui beberapa tahap dari rekomendasi penerima manfaat, pertemuan dan sosialisasi.
- c) Penentuan program pemberdayaan, tahap ini melalui musyawarah antara penerima manfaat, masyarakat dan relawan Rumah Zakat. Pemilihan program secara musyawarah ini di maksudkan untuk memudahkan dalam proses pemberdayaan dan bisa meningkatkan ekonomi.
- d) Pencairan Dana dan Pemberdayaan, selanjutnya tahap penyaluran bantuan berbentuk barang, bukan dana tunai, dana tunai di kirim ke Relawan selanjutnya di belikan berbentuk barang, bila terdapat kekurangan dana untuk pemberdayaan, maka penerima manfaat di minta untuk ikut menambah dana guna melangsungkan program.
- e) Pengawasan dan Evaluasi, proses terakhir dilakukan dengan cara mengunjungi penerima manfaat, kunjungan di lakukan secara sarasehan, bisa dengan mengopi atau sedekar cangkruk dengan penerima manfaat. Dalam proses evaluasi di berikan juga edukasi mengenai program pemberdayaan sesuai dengan programnya,

sehingga penerima manfaat mengetahui apa yang belum sesuai dan bagaimana selanjutnya agar lebih baik.

3. Implikasi program Desa Berdaya Rumah Zakat di Desa Mrican Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo perfektif *Maqâshid al-syarîah*.
 - a. Meningkatkan Amal Ibadah, program Desa Berdaya di Desa Mrican berimplikasi memperbaiki ibadah masyarakat. Perubahan kondisi ibadah ini ditandai dengan tiga perubahan yaitu perubahan jumlah orang yang pergi ke masjid, terciptanya kebiasaan sholat subuh berjamaah dan meningkatnya jamaah yasinan dan tahlil.
 - b. Peningkatan Kualitas Kesehatan, program Desa Berdaya di Desa Mrican berimplikasi memperbaiki kualitas kesehatan. Perubahan kesehatan ini di tandai dengan meningkatnya kadar keseimbangan tubuhnya dengan makanan yang segar dan alami, juga dengan menjaga sumber daya alam yang begitu indah.
 - c. Pemenuhan Pendidikan Dasar Bagi Anak, program Desa Berdaya di Desa Mrican berimplikasi memperbaiki kualitas pendidikan. Perubahan ini di tandai dengan meningkatnya kesadaran untuk belajar ke TPA dan peningkatan minat belajar anak.

- d. Menurunkan Angka Kematian dari Covid-19, program Desa Berdaya di Desa Mrican berimplikasi memperbaiki kualitas pendidikan. Perubahan ini di lihat dengan meningkatnya angka yang ikut vaksinasi dan semakin meningkatnya angka kesadaran untuk hidup sehat.
- e. Kemandirian Ekonomi Melalui Pemberdayaan, Perubahan ini di lihat dengan

B. SARAN

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dalam memenuhi aspek *Maqâshid al-syarâh* melalui optimalisasi potensi ekonomi desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mrican, serta kesadaran dan komitmen akan tujuan-tujuan *Maqâshid al-syarâh* dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat menjadikan kondisi lingkungan masyarakat yang makmur dan bermartabat di mata manusia dan disisi Allah swt. Oleh karena itu peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Dibutuhkan pendampingan, pelatihan serta pengawasan akan keilmuan dan wawasan pemberdayaan perekonomian yang maju yang juga diimbangi dengan kajian keagamaan

yang cukup pada setiap unit usaha yang ada, dan disetiap elemen masyarakat secara menyeluruh.

Untuk memberikan perhatian lebih terhadap umat antar beragama, di Desa Mrican tidak hanya agama Islam, tapi ada agama Kristen dan protestan. Kedepan pemberdayaan tidak hanya di internal ibadah umat islam tapi juga ikut memberdayakan umat agama lain

Selain melakukan pembangunan aset fisik, diharapkan untuk dapat memberikan kegiatan pembangunan mental dan intelektual bagi warganya secara rutin, sehingga akan seimbang pemberdayaan yang dilakukan.

Relawan Rumah Zakat di harapkan lebih banyak belajar terhadap konsisi di lapangan, tidak membuat program berdasarkan hitungan margin, tapi juga melihat potensi dan kemampuan penerima manfaat, selain itu juga diperhatikan waktu yang di butuhkan untuk mendapatkan hasil yang di darapkan.

Relawan juga harus menyiapkan hitungan margin atau bagi hasil antara penerima manfaat, Rumah Zakat dan Stakeholder terkaid, sehingga margin yang di dapatkan bisa sesuai yang di harapkan, selain itu juga relawan rumah zakat ikut memantau pencairan dana yang telah di sepakati.

Perbanyak ilmu, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan produksi dari pemberdayaan yang di inginkan. Sehingga penerima manfaat yang belum mengerti bisa memahami bagaimana program pemberdayaan berjalan dengan baik.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi* (Bandung : al-Ma'arif Press, 2009)
- Asy-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syariah* (Beirut: Dar al-Marifah, 1997)
- Bakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh.* (Jakarta : Kencana, 2016)
- Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996)
- Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987)
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002)
- Ife, Ji, *Community Development, Creating Community Alternatives -Vision, Analysis and Practice* (Melbourne: Addison Wesley Longman, 1995)
- Jasser, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā* (Herndon: Dar al-Marifah, 2007)
- Lawrence, Neuman, *Metodologi Penelitian Sosisal: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* (Jakarta:PT Indeks, 2013)

- Maryono, “Profile *Desa Berdaya 2022*”, di akses pada 2 Februari 2021 pukul 06:44 WIB <https://www.rumahzakat.org/desa-berdaya-2/>,
- Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al- Syarīah: Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010)
- Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Miles, Huberman *Qualitative Data Analysis*, (USA: Sage Publications, 2014)
- Mingka, Agustianto, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Yosdakarya, 2007).
- Muhammad, Ali, *Al-Maqāṣid asy-syari,,ah wa Aṣaruha Fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Ḥadiṣ, 2007)
- Muṣṭafā, Zaid, *Al -Maṣlahah Fī Tasyrī, al-Islāmi wa Najm ad-Dīn aṭ-ṭūfi*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1964)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Sulistiyani, *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2011)

Suryani, Wardani, “Mengulas Kemiskinan di Tingkat Desa,” Di akses pada 16 Februari 2020 pukul 20:09 WIB. <https://www.kompasiana.com/ilmanaili/5d56b178097f362e5d376362/mengulas-kemiskinan-di-tingkat-desa>

Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010).



Sumber Jurnal dan Peneliti :

- Endah, 2020. “Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa”, *Jurnal MODERAT*, 6 (1).
- Darwis, 2012 “Maqâshid Al-Syarî’ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda”, *Jurnal Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, 4 (2).
- Kesi, 2020 “Model Pemberdayaan Masyarakat” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 4 (1).
- Sholikhah, 2019. “Peran Nilai – Nilai Ukhuwah Pada Program Ternak Desa Berdaya Yayasan Nurul Hayat Surabaya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Peternak Di Desa Sidomukti Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6 (2)